BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR: 41 TAHUN 2025

TENTANG

MANAJEMEN JABATAN FUNGSIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk mempermudah implementasi atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajeman Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang manajemen pegawai Negeri sipil dalam hal ini yang berkaitan dengan Jabatan Fungsional, diperlukan Peraturan Bupati tentang Manajemen Jabatan Fungsional.

b. bahwa Jabatan Fungsional memiliki Instansi Pembina yang berbeda sesuai dengan kategori keterampilan atau keahliannya yang mendorong kondisi yang sangat dinamis keberadaanya disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan organisasi yang terus berkembang, sehingga diperlukan Peraturan Bupati tentang Manajemen Jabatan Fungsional untuk mengaturnya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;

4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Perangkat daerah yang membantu tugas Bupati yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintah bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Purwakarta.
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Purwakarta;
6. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
7. Instansi Pembina adalah kementerian, atau lembaga dari Pemerintah Pusat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap pejabat Fungsional berdasarkan kompetensi teknis dibidangnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
9. Pegawai ASN yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi;
11. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah;
12. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT;
13. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;

14. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada instansi pemerintah;
15. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
16. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah;
17. Perpindahan Horizontal adalah perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang setara, baik di dalam satu kelompok maupun antar kelompok JA, JF, atau JPT;
18. Perpindahan Vertikal adalah perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan yang lain yang lebih tinggi, di dalam satu kelompok JF;
19. Perpindahan Diagonal adalah perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi antar kelompok JA, JF, atau JPT;
20. Peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan JF yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi
21. Formasi adalah jumlah, jenis dan susunan jabatan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dalam jangka waktu tertentu pada suatu instansi pemerintah.
22. Persediaan Pegawai adalah Jumlah dan kualitas pegawai yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah pada waktu tertent
23. Pembinaan JF adalah upaya peningkatan dan pengendalian standar profesi JF yang meliputi kewenangan pengelolaan, prosedur dan metodologi pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional;
24. Ekspektasi Kinerja yang selanjutnya disebut Ekspektasi adalah harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai ASN;
25. Evaluasi Kinerja Periodik Pejabat Fungsional adalah proses dimana pejabat penilai kinerja mereviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja Pejabat Fungsional selama bulanan atau triwulanan dan

menetapkan predikat kinerja periodik Pejabat Fungsional berdasarkan kuadran kinerja Pejabat Fungsional;

26. Evaluasi Kinerja Tahunan Pejabat Fungsional adalah proses dimana pejabat penilai kinerja mereviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja Pejabat Fungsional selama satu tahun kinerja dan menetapkan predikat kinerja tahunan Pejabat Fungsional berdasarkan kuadran kinerja Pejabat Fungsional;
27. Predikat Kinerja adalah predikat yang ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja atas hasil evaluasi kinerja Pegawai ASN baik secara periodik maupun tahunan;
28. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung Pejabat Fungsional dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan;
29. Pimpinan adalah Pejabat Penilai Kinerja, pejabat lain dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, lintas instansi pemerintah pemilik kinerja (*outcome*/*outcome* antara/*output*/layanan), dan/atau pejabat lain di luar instansi pemerintah dimana pegawai mendapat penugasan khusus;
30. Angka Kredit adalah nilai kuantitatif dari hasil kerja Pejabat Fungsional;
31. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan;
32. Tim Penilai Kinerja ASN adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam Jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi ASN;
33. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosio kultural dari Pegawai ASN;
34. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

35. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi madya, Pejabat Pimpinan Tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, TUGAS DAN KLASIFIKASI JF

Pasal 2
Kedudukan dan Tanggung Jawab JF

(1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi madya, Pejabat Pimpinan Tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF.
(2) Pejabat Fungsional dapat ditugaskan untuk memimpin suatu Unit Organisasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal Pejabat Fungsional berkedudukan pada Unit Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Fungsional dapat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Fungsional yang memimpin Unit Organisasi.

Pasal 3
Tugas JF

(1) JF memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang sesuai dengan fungsinya berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu sesuai dengan jabatannya.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan Jabatan fungsionalnya.

(3) Selain ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) JF dapat diberikan tugas lainnya untuk memenuhi Ekspektasi pada Instansi Pemerintah guna pencapaian target organisasi.

(4) Ekspektasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan prinsip pengelolaan kinerja Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Klasifikasi JF

(1) Klasifikasi JF disusun berdasarkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja dalam Unit Organisasi.

(2) Karakteristik kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan ruang lingkup kegiatan, kewenangan, aspek pengetahuan dan keterampilan, serta keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas JF.

(3) Mekanisme kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan pada metode dan cara kerja JF.

(4) Pola kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk kepada kerangka kerja dalam melaksanakan tugas JF.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JF

Pasal 5

Kategori JF

(1) Kategori JF terdiri atas:
   a. JF keahlian; dan
   b. JF keterampilan;

(2) JF keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan dominasi karakteristik pekerjaan ranah kognitif, yaitu pengetahuan dan perilaku sesuai dengan jenjang pendidikan.

(3) JF keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan dominasi karakteristik pekerjaan pada ranah psikomotor, yaitu keterampilan dan perilaku sesuai dengan jenjang pendidikan.

Pasal 6

Jenjang JF

(1) Jenjang JF keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. jenjang ahli utama;
   b. jenjang ahli madya;
   c. jenjang ahli muda; dan
   d. jenjang ahli pertama.

(2) Tugas dan fungsi dalam JF keahlian ditentukan berdasarkan pengetahuan dan keahlian sebagai berikut:
   a. jenjang JF ahli utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi;
   b. jenjang JF ahli madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi;
   c. jenjang JF ahli muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan; dan
   d. jenjang JF ahli pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar.

(3) Jenjang JF keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. jenjang penyelia;
   b. jenjang mahir;
   c. jenjang terampil; dan
   d. jenjang pemula.

(4) Tugas dan fungsi dalam JF keterampilan ditentukan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan sebagai berikut:

a. jenjang JF penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi dalam JF keterampilan;

b. jenjang JF mahir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, melaksanakan tugas dan fungsi utama dalam JF keterampilan;

c. jenjang JF terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat lanjutan dalam JF keterampilan; dan

d. jenjang JF pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat dasar dalam JF keterampilan.

Pasal 7

Tingkat pengetahuan dan keahlian/keterampilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGANGKATAN DALAM JF

Pasal 8

(1) Pengangkatan ASN dalam JF harus mempertimbangkan lingkup tugas Unit Organisasi dengan kelompok keahlian/ keterampilan JF, serta kebutuhan organisasi.

(2) Penetapan kebutuhan JF dilaksanakan berdasarkan pedoman penghitungan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pengangkatan ASN ke dalam JF dilakukan melalui:

a. pengangkatan pertama;
b. perpindahan dari jabatan lain;
c. penyesuaian; dan
d. promosi.

Pasal 10

Pengangkatan Pertama

(1) Pengangkatan pertama dalam JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. berstatus sebagai ASN;
   b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
   c. sehat jasmani dan rohani;
   d. berijazah paling rendah:
      1. sarjana atau diploma empat sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk JF keahlian; dan
      2. sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk JF keterampilan;
   e. nilai Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan JF dari calon ASN, bagi:
   a. JF ahli pertama;
   b. JF ahli muda;
   c. JF pemula; atau
   d. JF terampil.

(3) Pengangkatan pertama melalui pengisian kebutuhan JF dari calon ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan nomenklatur JF dalam keputusan pengangkatan calon ASN dan diberikan kelas jabatan sesuai kelas JF.

Pasal 11

Perpindahan dari Jabatan Lain

Pengangkatan JF melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan untuk pengembangan karier dan kapasitas pejabat fungsional yang disusun sesuai dengan kebutuhan Unit Organisasi.

Pasal 12

Perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan Perpindahan Horizontal ke dalam JF dilaksanakan melalui:

a. perpindahan antar kelompok JF; dan
b. perpindahan antar Jabatan.

Pasal 13

(1) Pengangkatan dalam JF melalui perpindahan dari Jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. berstatus ASN;
    b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
    c. sehat jasmani dan rohani;
    d. berijazah paling rendah:
        1. sarjana atau diploma empat sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk JF keahlian; atau
        2. sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk JF keterampilan;
    e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai standar kompetensi yang berdasar pada peraturan perundangan yang berlaku;
    f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun;
    g. nilai Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

h. berusia paling tinggi:
   1. 53 (lima puluh tiga) tahun untuk JF ahli pertama dan JF ahli muda, dan kategori keterampilan;
   2. 55 (lima puluh lima) tahun untuk JF ahli madya; dan
   3. 60 (enam puluh) tahun untuk JF ahli utama.

(2) Dalam hal kebutuhan Unit Organisasi, perpindahan JF ahli utama ke dalam JF ahli utama lainnya paling tinggi berusia 63 (enam puluh tiga) tahun.

(3) Dalam hal penataan birokrasi atau kebutuhan strategis organisasi, persyaratan pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan paling singkat 1 (satu) tahun secara kumulatif.

(4) Pengusulan untuk pengangkatan JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h angka 3 dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sebelum batas persyaratan usia sebagaimana pada ayat (1) huruf h angka 3.

(5) Pengangkatan JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk JF yang akan diduduki.

Pasal 14

(1) Pengangkatan dalam JF melalui perpindahan dari Jabatan lain dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hasil Evaluasi Kinerja Periodik pegawai minimal 6 (enam) bulan terakhir.

(2) Dalam hal hasil Evaluasi Kinerja Periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Predikat Kinerja baik dan sangat baik, perpindahan dari Jabatan lain dapat dilakukan dengan mempertimbangkan aspirasi pejabat fungsional yang bersangkutan.

(3) Predikat Kinerja yang telah diperoleh pada jabatan sebelumnya ditetapkan sebagai Predikat Kinerja pada JF yang akan diduduki.

Pasal 15

Pangkat ASN yang akan diangkat dalam JF melalui perpindahan dari jabatan lain ditetapkan sama dengan pangkat yang dimilikinya.

Pasal 16

Perpindahan antar kelompok JF

(1) Perpindahan antar kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal (12) huruf a dilaksanakan antar JF.

(2) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan syarat Jabatan.

(3) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam satu atau lintas rumpun/klasifikasi Jabatan.

(4) Pengakatan perpindahan sebagaimana dimaksud ayat (3) yaitu:
   a. Mahir ke ahli pertama;
   b. Mahir ke ahli muda.

(5) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a memiliki pangkat/golongan penata muda III/a atau penata muda Tk I, III/b

(6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b memiliki pangkat/golongan penata III/c atau penata tk I III/d.

Pasal 17

Angka Kredit yang dimiliki pada JF sebelumnya ditetapkan sebagai Angka Kredit JF yang akan diduduki.

Pasal 18

Perpindahan Antar jabatan

(1) Perpindahan antar Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan antar JF, JA, atau JPT;

(2) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
   a. Pejabat Pimpinan Tinggi utama, Pejabat Pimpinan Tinggi madya, Pejabat Pimpinan Tinggi pratama ke dalam JF ahli utama;
   b. Pejabat administrator ke dalam JF ahli madya;
   c. Pejabat pengawas ke dalam JF ahli muda;
   d. Pejabat pelaksana ke dalam JF keterampilan dan JF ahli pertama;
   e. Pejabat Fungsional ahli utama ke dalam JPT Pratama; atau
   f. Pejabat Fungsional keterampilan, ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya ke dalam JA.

(3) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam satu atau lintas rumpun/klasifikasi Jabatan.

Pasal 19

(1) Perpindahan JPT dan JA ke JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d diberikan Angka Kredit.

(2) Perpindahan JF ke JPT dan JA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 20

(1) ASN formasi pengangkatan calon pegawai negeri sipil yang akan diangkat dalam JF melalui perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian minimal telah 4 (empat) tahun menduduki dalam jabatan terakhir, dan sesuai dengan ketentuan pada saat yang bersangkutan melamar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

(2) ASN JF yang bepindah ke JF lain dan ke dalam jabatan administrasi dapat diangkat kembali dan atau berpindah ke dalam JF lain minimal telah 2 tahun menduduki dalam jabatan terakhir.

Pasal 21

Penyesuaian

(1) Pengangkatan dalam JF melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan untuk:
   a. penetapan JF baru;
   b. perubahan ruang lingkup tugas JF; dan/atau
   c. kebutuhan mendesak sesuai prioritas strategis instansi atau nasional.

(2) Pengangkatan dalam JF melalui penyesuaian berlaku bagi ASN yang pada saat JF ditetapkan telah memiliki pengalaman dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang JF yang akan diduduki berdasarkan keputusan PyB.

(3) Pengangkatan dalam JF melalui penyesuaian, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. berstatus ASN;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah:
   1. sarjana/diploma empat untuk JF keahlian; dan
   2. sekolah lanjutan tingkat atas atau setara untuk JF keterampilan;
e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun;
f. memiliki Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

(4) Pengangkatan dalam JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.

(5) Pengangkatan JF melalui penyesuaian diberikan Angka Kredit sesuai aturan yang berlaku dan hanya 1 (satu) kali selama masa penyesuaian.

Pasal 22

(1) Dalam hal diperlukan penataan birokrasi, penyesuaian Jabatan ke dalam JF dapat dilakukan melalui penyetaraan Jabatan dengan persetujuan Bupati.

(2) Penyetaraan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
a. jabatan administrator ke JF ahli madya;
b. jabatan pengawas ke JF ahli muda; dan
c. jabatan pelaksana yang merupakan eselon V ke JF ahli pertama.

(3) Penyesuaian melalui penyetaraan Jabatan harus memenuhi persyaratan:
a. ASN yang masih menduduki jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana yang merupakan eselon V berdasarkan keputusan PPK atau pejabat lain yang diberikan kewenangan;

b. Memiliki ijazah paling rendah :
   1. sarjana atau diploma empat bagi yang disetarakan ke dalam JF yang mensyaratkan jenjang pendidikan paling rendah sarjana atau diploma empat;
   2. magister bagi JF yang mensyaratkan jenjang pendidikan paling rendah magister; atau
   3. sesuai dengan kualifikasi dan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam pengangkatan JF yang mensyaratkan kualifikasi pendidikan tertentu pada jenjang tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. memiliki kesesuaian tugas, fungsi, pengalaman, atau pernah melaksanakan tugas yang berkaitan dengan tugas JF.

Pasal 23

Promosi JF

(1) Promosi dalam JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilaksanakan melalui:
   a. promosi ke dalam atau dari JF; dan
   b. kenaikan jenjang JF.
(2) Pangkat ASN yang akan diangkat ke dalam JF melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai pangkat yang dimilikinya.

Pasal 24

Promosi ke dalam atau dari JF

(1) Promosi ke dalam atau dari JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a merupakan Perpindahan Diagonal.
(2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. JF ahli utama ke dalam JPT madya dan JPT utama;
   b. JF ahli madya ke dalam JPT pratama;
   c. JF ahli muda ke dalam jabatan administrator;
   d. JF penyelia dan ahli pertama ke dalam jabatan pengawas;
   e. Jabatan administrator dan JPT pratama ke dalam JF ahli utama;
   f. jabatan pengawas ke dalam JF ahli madya; atau

g. Jabatan pelaksana ke dalam JF ahli pertama, JF ahli muda, dan JF keterampilan.

(3) Pengangkatan ke dalam JF melalui promosi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;

b. memiliki Predikat Kinerja paling rendah sangat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

c. memiliki rekam jejak yang baik;

d. tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin ASN;

e. tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik dan profesi ASN dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir; dan

f. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin ASN tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

(4) Dalam hal telah ditetapkan dalam undang-undang, ketentuan promosi JF pada jabatan tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(5) Pengangkatan JF ke dalam JPT dan JA melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pengangkatan dari JPT dan JA ke dalam JF melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sampai dengan huruf g harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk jenjang JF yang akan diduduki.

(7) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan rekomendasi Tim Penilai Kinerja ASN.

Pasal 25

Kenaikan Jenjang Jabatan

(1) Pengangkatan dalam JF melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b merupakan Perpindahan Vertikal melalui kenaikan jenjang JF.

(2) Promosi untuk kenaikan jenjang jabatan harus memenuhi persyaratan:
   a. memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang jabatan;
   b. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan; dan
   c. memiliki Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), JF tertentu yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan pada JF tersebut.

(4) Promosi untuk kenaikan jenjang jabatan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan rekomendasi Tim Penilai Kinerja.

Pasal 26

(1) Untuk mengikuti Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, Pejabat Fungsional harus telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a.

(2) Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KOMPETENSI

Pasal 27

Standar Kompetensi

(1) Setiap jenjang JF memiliki standar kompetensi yang terdiri atas:
   a. kompetensi teknis;
   b. kompetensi manajerial; dan
   c. kompetensi sosial kultural.

(2) Penyusunan standar kompetensi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Uji Kompetensi

(1) Uji kompetensi terdiri dari :
   a. uji kompetensi dalam rangka perpindahan dari jabatan lain;
   b. Uji kompetensi dalam rangka promosi.

(2) Uji kompetensi JF diselenggarakan oleh Instansi Pembina JF.

(3) Dalam hal penyelenggaraan uji kompetensi oleh Instansi Pembina terbatas, maka Instansi Pemerintah dapat melaksanakan uji kompetensi secara mandiri setelah berkoordinasi dengan Instansi Pembina.

(4) Mekanisme pengusulan uji kompetensi dilaksanakan sebagai berikut:
   a. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan usulan peserta ke Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
   b. Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengambangan Sumber Daya Manusia menyampaikan usulan peserta ke Instansi Pembina.

(5) ASN yang akan menjadi peserta uji kompetensi mandiri sesuai ayat (3) diwajibkan mengikuti pra uji kompetensi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sebagai uji kelayakan awal sebelum mengikuti uji kompetensi yang dilakukan oleh Instansi Pembina.

(6) ASN yang lolos pra uji kompetensi akan diusulkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan di Instansi Pembina.

(7) Uji kompetensi mandiri sebagaimana ayat (3) dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangan-undangan.

(8) ASN yang mengikuti uji kompetensi mandiri apabila tidak lulus uji kompetensi diberi kesempatan 2 (dua) kali mengikuti uji kompetensi.

(9) Ketentuan dan syarat Uji Kompetensi ditentukan oleh Instansi Pembina penyelenggara uji kompetensi.

(10) Instansi Pembina dapat menyusun dan menetapkan metode uji kompetensi yang dapat dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, dengan memperhatikan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan pengalaman, serta persyaratan jabatan.

(11) Usulan uji kompetensi pengangkatan dalam JF perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian dan promosi diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ke Instansi Pembina sebagai penyelenggara uji kompetensi.

(12) Batas usia pengusulan uji kompetensi untuk kenaikan JF maksimal adalah 6 (enam) bulan sebelum pensiun.

(13) ASN yang mengikuti uji kompetensi JF sudah memiliki rekomendasi pertimbangan teknis dari instansi Pembina JF masing masing yang disesuaikan dengan ketentuan dari masing masing Instansi Pembina.

(14) Pengangkatan dalam JF tidak dapat dilakukan apabila usulan uji kompetensi sebagaimana ayat (11) tidak diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

(15) Proses pengusulan uji kompetensi tidak dapat dilanjutkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Apabila belum memiliki persetujuan penetapan kebutuhan JF dari instansi Pembina sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh Instansi Pembina.

(16) Dalam hal peserta uji kompetensi dinyatakan lulus, pengangkatan dalam jabatan harus mendapat persetujuan kebutuhan JF dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

(17) Jika formasi JF lebih sedikit dibanding dengan ASN yang memenuhi syarat yang telah lulus uji kompetensi untuk diangkat dalam JF, maka dapat dilakukan seleksi pasca uji kompetensi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mencari calon pejabat fungsional dengan rangking terbaik.

Pasal 29

Pengembangan Kompetensi

(1) Pejabat Fungsional wajib mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan sesuai dengan minat dan kebutuhan pelaksanaan tugas JF yang diduduki dalam sistem pembelajaran terintegrasi.

(2) Pelaksanaan pembelajaran terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA CARA PENGANGKATAN DALAM JF

Pasal 30

(1) Pengangkatan dalam JF melalui Pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain, Penyesuaian, promosi dalam pelaksanaan pengangkatannya harus sudah memiliki persetujuan kebutuhan jabatan fungsional dari Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi.

(2) Pengangkatan dalam JF sebagaimana ayat (1) tidak diproses apabila belum memiliki persetujuan kebutuhan JF dari Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi dan Peta Jabatanya.

(3) Berdasarkan persetujuan kebutuhan JF sebagaimana ayat (1) ditetapkan kebutuhan JF untuk Pengangkatan dalam JF melalui perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian dan Promosi.

(4) Penetapan Kebutuhan JF sebagaimana ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 31

(1) Pengangkatan dalam JF melalui Pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain, Penyesuaian, promosi, pengangkatan kembali, mutasi antar instansi dari instansi lain ke Pemerintah Kabupaten Purwakarta memperhatikan penetapan kebutuhan JF, Peta Jabatan dan rekomendasi pertimbangan Tim Penilaian Kinerja.

(2) Dalam rangka kebutuhan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat menempatkan ASN dalam JF sebagaimana ayat (1) ke perangkat daerah lain dengan mempertimbangkan ketersediaan formasi.

(3) Penempatan ASN dalam JF sebagaimana ayat (2) berdasarkan rekomendasi pertimbangan Tim Penilai Kinerja dan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 32

(1) Pengangkatan dalam JF ditetapkan oleh PPK atas usulan PyB, bagi:
   a. JF ahli madya;
   b. JF ahli muda;
   c. JF ahli pertama;
   d. JF penyelia;
   e. JF mahir;
   f. JF terampil; dan
   g. JF pemula.

(2) Pengangkatan dalam JF ahli utama ditetapkan oleh Presiden atas usulan PPK setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara dan penetapan kebutuhan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 33

Pendelegasian Pengangkatan

(1) PPK dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan dalam JF keterampilan dan JF keahlian selain JF ahli madya.

(2) Kriteria pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
   a. jumlah ASN yang dibina dan penyebaran lokasi penempatannya;
   b. struktur dan ruang lingkup organisasi.

(3) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penandatanganan surat keputusan penetapan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari JF.

Pasal 34

Tata Cara Pendelegasian Pengangkatan

(1) PPK dapat memberikan kuasa kepada PyB di lingkungannya untuk penetapan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dalam dan dari JF, dan penetapan pengangkatan kembali JF ahli pertama, JF ahli muda, dan/atau JF keterampilan.

(2) Penetapan pendelegasian pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dalam dan dari JF, dan penetapan pengangkatan kembali JF ahli pertama, JF ahli muda, dan/atau JF keterampilan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

(3) PPK menyampaikan tembusan keputusan pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Pendyagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(4) Pejabat penerima delegasi/pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menandatangani surat keputusan atas nama PPK.

Pasal 35

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah / Janji

(1) Setiap ASN yang diangkat menjadi Pejabat Fungsional wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

(2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji JF dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGELOLAAN KINERJA PEJABAT FUNGSIONAL

Pasal 36

(1) Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional terdiri atas:

a. perencanaan kinerja meliputi penetapan dan klarifikasi Ekspektasi;

b. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan, dan pengembangan kinerja Pejabat Fungsional;
c. penilaian kinerja Pejabat Fungsional yang meliputi evaluasi kinerja Pejabat Fungsional; dan
d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja Pejabat Fungsional yang meliputi pemberian penghargaan dan sanksi.

(2) Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada:
a. pengembangan kinerja Pejabat Fungsional;
b. pemenuhan Ekspektasi Pimpinan;
c. dialog kinerja yang intens antara Pimpinan dan Pejabat Fungsional;
d. pencapaian kinerja organisasi; dan
e. hasil kerja dan perilaku kerja Pejabat Fungsional.

(3) Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan kinerja Pegawai ASN.

Pasal 37

(1) Evaluasi kinerja Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c dilaksanakan secara periodik maupun tahunan.

(2) Evaluasi Kinerja Periodik Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditetapkan dalam Predikat Kinerja periodik Pejabat Fungsional.

(3) Evaluasi Kinerja Tahunan Pejabat Fungsional ditetapkan dalam Predikat Kinerja tahunan Pejabat Fungsional.

(4) Predikat Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) terdiri atas:
a. sangat baik;
b. baik;
c. cukup/butuh perbaikan;

d. kurang; atau

e. sangat kurang.

(5) Penetapan Predikat Kinerja dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja.

Pasal 38

(1) Predikat Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dikonversikan ke dalam perolehan Angka Kredit tahunan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. sangat baik ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari koefisien Angka Kredit tahunan sesuai dengan jenjang JF;

b. baik ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 100% (seratus persen) dari koefisien Angka Kredit tahunan sesuai dengan jenjang JF;

c. cukup/butuh perbaikan ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari koefisien Angka Kredit tahunan sesuai dengan jenjang JF;

d. kurang ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 50% (lima puluh persen) dari koefisien Angka Kredit tahunan sesuai dengan jenjang JF; dan

e. sangat kurang ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari koefisien Angka Kredit tahunan sesuai dengan jenjang JF.

(2) Dalam hal Pejabat Fungsional memperoleh ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi, diberikan tambahan Angka Kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat sesuai jenjangnya untuk 1 (satu) kali penilaian.

(3) Tambahan Angka Kredit sebagaimana ayat (2) hanya diberikan bagi Pejabat Fungsional dengan Predikat Kinerja paling rendah baik.

(4) Dalam hal Predikat Kinerja diperoleh melalui evaluasi kinerja yang dilaksanakan secara periodik maupun tahunan, konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit dapat dihitung secara proporsional berdasarkan periode penilaian yang berjalan sepanjang terpenuhi Ekspektasi.

(5) Konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) Konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit dan penetapan Angka Kredit dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit diatur dengan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional.

BAB VIII
KENAIKAN PANGKAT

Pasal 39

(1) Kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi dapat diberikan dan dipertimbangkan apabila telah memenuhi paling sedikit Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat;

(2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan akumulasi dari Angka Kredit tahunan dalam periode tertentu;

(3) Usulan kenaikan pangkat disampaikan oleh PyB kepada PPK berdasarkan pemenuhan Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

(4) PPK menetapkan kenaikan pangkat berdasarkan pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS setelah mendapatkan pertimbangan teknis Badan Kepegawaian Negara;

(5) Mekanisme pengusulan dan penetapan kenaikan pangkat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

(1) Dalam hal Pejabat Fungsional telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat JF bersamaan dengan kenaikan

jenjang JF, dilakukan kenaikan jenjang JF terlebih dahulu, dan dengan Angka Kredit yang sama diusulkan kenaikan pangkat;

(2) Dalam hal belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan, Pejabat Fungsional yang telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi;

(3) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas JF sesuai dengan jenjang JF;

(4) Kelebihan Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat JF dapat diperhitungkan kembali untuk kenaikan pangkat selanjutnya sepanjang dalam jenjang yang sama;

Pasal 41

Kenaikan Pangkat Istimewa

(1) Pejabat Fungsional yang memiliki penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas JF dapat diberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat istimewa;

(2) Pemberian kenaikan pangkat istimewa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IX

ANGKA KREDIT

Pasal 42

Angka Kredit JF ditetapkan untuk:

a. pengangkatan dalam JF; dan

b. kenaikan pangkat.

pasal 43

Angka Kredit Pengangkatan dalam JF

Angka Kredit untuk pengangkatan dalam JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a ditetapkan untuk:

a. pengangkatan pertama;
b. perpindahan dari jabatan lain;
c. penyesuaian; dan
d. promosi.

Pasal 44

Angka Kredit Pengangkatan Pertama

(1) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a berlaku bagi ASN yang diangkat dalam JF melalui pengadaan calon ASN pada jenjang:
   a. ahli pertama;
   b. ahli muda;
   c. pemula; atau
   d. terampil.

(2) Perolehan Angka Kredit pengangkatan pertama ditetapkan berdasarkan konversi Predikat Kinerja yang dihasilkan selama melaksanakan tugas JF dalam masa kerja calon ASN.

(3) Tugas JF selama masa kerja calon ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tugas jabatan yang dilaksanakan pada masa kerja calon ASN dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan JF dan tugas lainnya untuk memenuhi ekspektasi kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Konversi Predikat Kinerja calon ASN dan Penetapan Angka Kredit dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja berdasarkan Predikat Kinerja yang dihitung secara proporsional selama calon ASN melaksanakan tugas.

(5) Tata cara penghitungan konversi Predikat Kinerja dan Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

Angka Kredit Perpindahan dari Jabatan lain

(1) Angka Kredit untuk perpindahan dari jabatan lain sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 43 huruf b berlaku bagi ASN yang diangkat dalam JF melalui perpindahan dalam hal:

a. perpindahan dalam kelompok JF; dan
b. perpindahan antar kelompok jabatan.

(2) Perpindahan dalam kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perpindahan dalam kelompok JF pada jenjang yang sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perpindahan antar kelompok jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perpindahan antar kelompok pada jenjang yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

(1) Angka Kredit perpindahan dalam kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai Angka Kredit yang dimiliki pada JF sebelumnya.

(2) Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional yang berpindah ke JF lain diberikan sesuai dengan Angka Kredit sebelumnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 2 huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Penetapan penilaian angka kredit perpindahan dalam kelompok JF ditetapkan sejak diusulkan dalam JF.

Pasal 47

(1) Angka Kredit perpindahan antar kelompok jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b dihitung dan ditetapkan berdasarkan konversi Predikat Kinerja pada golongan ruang terakhir yang dimilikinya dan ditambah dengan Angka Kredit Dasar pada jenjang JF yang akan diduduki.

(2) Angka Kredit Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Penghitungan dan Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan contoh tercantum dalam Lampiran II angka 2 huruf b angka 1) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

(1) Dalam hal ASN yang diangkat ke dalam JF melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pangkat tertinggi dalam jabatan administrasi dan masa kepangkatannya lebih dari 3 (tiga) tahun, maka Penetapan Angka Kredit dilakukan dengan mengkonversi Predikat Kinerja pada golongan ruang terakhir yang dimilikinya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, ditambah Angka Kredit Dasar pada jenjang JF yang akan didudukinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 2 huruf b angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Dalam hal ASN yang diangkat ke dalam JF melalui perpindahan dari jabatan lain dan memiliki pangkat dan golongan ruang yang tidak sesuai dengan jenjang jabatan, Angka Kredit perpindahan ditetapkan sesuai dengan tabel Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Penetapan penilaian angka kredit perpindahan antar kelompok JF ditetapkan sejak diusulkan dalam JF.

(4) Dalam hal Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki pangkat golongan ruang di atas golongan ruang jenjang jabatannya, Pejabat Fungsional dapat dipertimbangkan kenaikan jenjang JF setingkat lebih tinggi paling singkat setelah 1 (satu) tahun menduduki jabatannya.

(5) Kenaikan jenjang JF dilakukan setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi serta tersedia kebutuhan dan hasil evaluasi kinerja dengan Predikat Kinerja paling rendah baik.

(6) Pemenuhan Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional dihitung secara proporsional dari konversi Predikat Kinerja.

(7) Contoh penghitungan Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 2 huruf b angka 3) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

Angka Kredit perpindahan untuk pengangkatan ASN yang menduduki jabatan pelaksana ke dalam JF keterampilan ditetapkan berdasarkan Predikat Kinerja dan jenjang jabatan sesuai dengan pangkat dan golongan ruang yang dimilikinya.

Pasal 50

Angka Kredit Penyesuaian

(1) Angka Kredit penyesuaian diberikan berdasarkan pangkat dan golongan ruang sesuai masa kerja pangkat terakhir serta kualifikasi pendidikan.

(2) Masa kerja dalam pangkat terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai berikut:
   a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;
   b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
   c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
   d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan
   e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.

Pasal 51

(1) Dalam hal ASN dengan jabatan pelaksana maka masa kerja dihitung sejak calon ASN.

(2) Pangkat dan golongan ruang serta kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai dasar pertimbangan penetapan jenjang dalam pengangkatan penyesuaian.

(3) Dasar pertimbangan penetapan jenjang dalam pengangkatan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi penyesuaian jabatan melalui penyetaraan jabatan.

(4) ASN yang diusulkan untuk pengangkatan melalui penyesuaian dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu sebelum masa penyesuaian berakhir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 3 huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Dalam hal ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah ditetapkan rekomendasi pengangkatan melalui penyesuaian dan telah ditetapkan kenaikan pangkatnya, Instansi Pembina menetapkan rekomendasi kembali berdasarkan pangkat dan golongan ruang terakhir yang ditetapkan.

(6) Angka Kredit penyesuaian termasuk penyetaraan tercantum dalam Lampiran III angka 5 dan diberikan tambahan Angka Kredit Dasar.

(7) Tata cara Penetapan Angka Kredit penyesuaian dan penyetaraan tercantum dalam Lampiran II angka 3 huruf b dan huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(8) Keputusan pengangkatan melalui penyesuaian termasuk penyetaraan dalam JF ditetapkan oleh pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 6 dan angka 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 52

Angka Kredit Promosi

(1) Angka Kredit pengangkatan promosi ditetapkan dalam hal:
   a. promosi ke dalam atau dari JF; dan
   b. kenaikan jenjang JF.

(2) Angka Kredit promosi ke dalam JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan konversi Predikat Kinerja dan dapat ditambah dengan Angka Kredit Dasar.

(3) Angka Kredit kenaikan jenjang JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan kumulatif konversi Predikat Kinerja.

(4) Kelebihan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan.

(5) Tata cara penghitungan Angka Kredit promosi tercantum dalam Lampiran II angka 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) Keputusan pengangkatan dalam JF melalui promosi sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 53

(1) Kenaikan jenjang JF bagi Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. ketersediaan kebutuhan jabatan;
   b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
   c. memiliki Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
   d. telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.

(2) Mekanisme kenaikan jenjang jabatan Pejabat Fungsional dilakukan sebagai berikut:
   a. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah mengajukan usulan Uji Kompetensi yang dilengkapi dengan dokumen kelengkapan sebagai bahan verifikasi kepada Instansi Pembina;
   b. Instansi Pembina memverifikasi dan memvalidasi terhadap pengusulan Uji Kompetensi yang diajukan;
   c. Instansi Pembina/Instansi Pemerintah menyelenggarakan Uji Kompetensi;

d. Instansi Pembina menerbitkan rekomendasi hasil Uji Kompetensi; dan

e. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah menetapkan kenaikan jenjang jabatan.

(3) Kenaikan jenjang JF ditetapkan dengan keputusan yang dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 54

Konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit

(1) Hasil penilaian kinerja dilakukan oleh atasan langsung sebagai Pejabat Penilai Kinerja.

(2) Pejabat Penilai Kinerja menilai kinerja yang terdiri dari sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja Pejabat Fungsional melalui evaluasi periodik dan tahunan sehingga mendapatkan Predikat Kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Predikat Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonversikan dalam bentuk Angka Kredit.

(4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Penetapan Angka Kredit dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja setelah memenuhi akumulasi Angka Kredit yang menjadi syarat kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi.

(5) Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Pejabat Penilai Kinerja melalui pimpinan unit kerja paling rendah JPT Pratama kepada pengelola kepegawaian dan diteruskan kepada Tim Penilai Kinerja ASN.

(6) Contoh format konversi Predikat Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III angka 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(7) Angka Kredit hasil konversi Predikat Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diakumulasikan untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang, yang dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(8) Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 55

(1) Angka Kredit Pejabat Fungsional diperoleh dari Predikat Kinerja yang dilaksanakan secara tahunan atau dilakukan secara periodik yang dapat dihitung secara proporsional.

(2) Dalam hal Pejabat Fungsional telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif melalui penilaian kinerja yang dilakukan secara periodik, kenaikan pangkat/jabatan dapat diusulkan dalam periode terdekat tanpa harus menunggu hasil penilaian kinerja secara tahunan.

(3) Penghitungan Angka Kredit yang dilakukan secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan rumus jumlah bulan periode penilaian dibagi jumlah bulan dalam satu tahun dikali persentase Predikat Kinerja dikali Koefisien Angka Kredit tahunan.

(4) Contoh penghitungan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II angka 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 56

(1) Pejabat Fungsional yang memperoleh ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi, diberikan tambahan Angka Kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat sesuai jenjangnya untuk 1 (satu) kali penilaian.

(2) Tambahan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan bagi Pejabat Fungsional dengan Predikat Kinerja paling rendah baik.

(3) Tambahan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KEBUTUHAN ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN PANGKAT

Pasal 57

Kenaikan pangkat JF dapat dipertimbangkan apabila:

a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
b. memenuhi jumlah Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
c. nilai Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 58

(1) Dalam hal pengangkatan dalam JF melalui pengangkatan pertama ASN belum diangkat dan dilantik ke dalam JF, maka ASN yang bersangkutan tidak diberikan kenaikan pangkat reguler setingkat lebih tinggi sampai diangkat dalam JF.

(2) Kenaikan pangkat bagi Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme kenaikan pangkat JF setelah diangkat dan dilantik dalam JF.

Pasal 59

Kenaikan Pangkat Kategori Keahlian

(1) Kenaikan pangkat Pejabat Fungsional jenjang ahli utama, pangkat pembina utama madya, golongan ruang IV/d untuk menjadi pangkat pembina utama, golongan ruang IV/e ditetapkan oleh Presiden.

(2) Kenaikan pangkat Pejabat Fungsional jenjang ahli utama, pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c, untuk menjadi pangkat pembina utama madya, golongan ruang IV/d ditetapkan oleh Presiden.

(3) Kenaikan pangkat Pejabat Fungsional jenjang ahli madya, pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c, untuk menjadi pangkat pembina utama madya, golongan ruang IV/d ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden.

(4) Kenaikan pangkat Pejabat Fungsional jenjang ahli madya, pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden.

(5) Kenaikan pangkat Pejabat Fungsional jenjang ahli pertama, pangkat penata muda, golongan ruang III/a untuk menjadi penata muda tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi jenjang ahli madya, pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan pertimbangan Tim Penilai Kinerja ASN setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 60

Kenaikan Pangkat Kategori Keterampilan

Kenaikan pangkat Pejabat Fungsional jenjang pemula, pangkat pengatur muda, golongan ruang II/a untuk menjadi pengatur muda tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan untuk menjadi jenjang penyelia, pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan pertimbangan Tim Penilai Kinerja ASN setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 61

Pengusulan Kenaikan Pangkat

(1) Mekanisme pengusulan kenaikan pangkat bagi Pejabat Fungsional yang memperoleh peningkatan pendidikan dan pangkat golongan ruangnya masih di bawah pangkat terendah berdasarkan pendidikannya dilaksanakan sebagai berikut:

a. Pejabat Penilai Kinerja menilai Angka Kredit perolehan ijazah;

b. berdasarkan penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a, bagi:

1) Pejabat Fungsional yang telah memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan pangkat diusulkan oleh Pejabat Penilai Kinerja

melalui pimpinan unit kerja paling rendah JPT pratama kepada pengelola kepegawaian; dan

2) Pejabat Fungsional yang belum memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan pangkat dilakukan sebagai berikut:
   a) Pejabat Fungsional yang belum memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan pangkat diusulkan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah oleh Pejabat Penilai Kinerja melalui pimpinan unit kerja paling rendah JPT pratama kepada pengelola kepegawaian sesuai peraturan yang berlaku
   b) berdasarkan hasil kelulusan ujian penyesuaian ijazah, Pejabat Penilai Kinerja menetapkan perolehan Angka Kredit sebesar Angka Kredit kebutuhan untuk kenaikan pangkat; dan
   c) berdasarkan Penetapan Angka Kredit tersebut dapat diajukan Kenaikan Pangkat.

(2) Pejabat Fungsional yang telah memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan pangkat bersamaan dengan kenaikan jenjang, dilakukan kenaikan jenjang dahulu dengan Angka Kredit sama diusulkan kenaikan pangkat.

(3) Dalam hal Pejabat Fungsional memenuhi syarat kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi tidak tersedia kebutuhan JF, Pejabat Fungsional dapat diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sebanyak 1 (satu) kali dengan mempertimbangkan kualifikasi pendidikan dan memperhatikan persyaratan jabatan jenjang yang akan dituju.

(4) Kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah memenuhi persyaratan:
   a. Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang Jabatan;
   b. sesuai dengan persyaratan jabatan;
   c. Predikat Kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
   d. lulus Uji Kompetensi;
   e. tersedia peta jabatan;

f. kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan
g. telah menduduki pangkat terakhir paling singkat 2 (dua) tahun;
h. Kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal Pejabat Fungsional memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi ke jenjang jabatan yang lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tidak diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

(6) Dalam hal Pejabat Fungsional memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam satu jenjang jabatan, kelebihan Angka Kredit dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

(7) Kenaikan pangkat bagi JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 62

(1) Pejabat Fungsional kategori keterampilan yang telah memperoleh ijazah dan/atau sertifikat profesi sesuai syarat kualifikasi pendidikan pada kategori keahlian dapat diangkat dalam kategori keahlian sesuai mekanisme pengangkatan JF melalui perpindahan dari jabatan lain.

(2) Pejabat Fungsional kategori keterampilan yang memiliki pangkat di bawah penata muda golongan ruang III/a dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya ke dalam pangkat penata muda golongan ruang III/a setelah mengikuti dan lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal Pejabat Fungsional yang memperoleh ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat ke penata muda golongan ruang III/a tanpa melalui ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

(4) Pejabat Fungsional kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat ke dalam JF kategori keahlian dengan syarat sebagai berikut:

a. memiliki paling rendah pangkat penata muda golongan ruang III/a atau penata muda tingkat I golongan ruang III/b sesuai dengan syarat jabatan yang ditentukan;
b. sarjana atau diploma empat sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk JF kategori keahlian;
c. tersedia lowongan kebutuhan; dan
d. syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pejabat Fungsional kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki pangkat penata muda, golongan ruang III/a dan pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b dapat diangkat dalam JF pada jenjang ahli pertama setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.

(6) Pejabat Fungsional kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki pangkat penata, golongan ruang III/c dan pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d dapat diangkat dalam JF pada jenjang ahli muda setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.

(7) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diberikan Angka Kredit dari konversi Predikat Kinerja dan Angka Kredit Dasar dalam jenjang jabatannya.

(8) Tata cara penghitungan dan Penetapan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II Angka 7 huruf e yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(9) Keputusan pengangkatan melalui perpindahan dari kategori keterampilan ke dalam JF kategori keahlian dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 63

(1) Kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi JF kategori keterampilan, yaitu:
a. jenjang pemula, pangkat pengatur muda, golongan ruang II/a yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi jenjang

terampil, pangkat pengatur muda tingkat I, golongan ruang II/b membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 15 (lima belas);

b. jenjang terampil, pangkat pengatur muda tingkat I, golongan ruang II/b yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pengatur, golongan ruang II/c membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 20 (dua puluh);

c. jenjang terampil, pangkat pengatur, golongan ruang II/c yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pengatur tingkat I, golongan ruang II/d membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 20 (dua puluh);

d. jenjang terampil, pangkat pengatur tingkat I, golongan ruang II/d yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi jenjang mahir pangkat penata muda, golongan ruang III/a membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 20 (dua puluh);

e. jenjang mahir, pangkat penata muda, golongan ruang III/a yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh);

f. jenjang mahir, pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi jenjang penyelia pangkat penata, golongan ruang III/c membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh); dan

g. jenjang penyelia, pangkat penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat setingkat menjadi penata tingkat I, golongan ruang III/d membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus).

(2) Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan jenjang JF kategori keterampilan, diatur sebagai berikut:

a. jenjang pemula yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi jenjang terampil membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 15 (lima belas) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;

b. jenjang terampil yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi jenjang mahir, membutuhkan jumlah Angka Kredit

paling sedikit 60 (enam puluh) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d;

c. jenjang mahir yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi jenjang penyelia, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f; dan

d. dikecualikan bagi JF yang pengangkatannya dimulai dari jenjang terampil golongan ruang II/c untuk naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi menjadi jenjang mahir membutuhkan Angka Kredit Kumulatif 40 (empat puluh) yang merupakan kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d.

(3) Kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi JF kategori keahlian, yaitu:

a. jenjang ahli pertama, pangkat penata muda, golongan ruang III/a yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh);

b. jenjang ahli pertama, pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat penata, golongan ruang III/c membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh);

c. jenjang ahli muda, pangkat penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus);

d. jenjang ahli muda, pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pembina, golongan ruang IV/a membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus);

e. jenjang ahli madya, pangkat pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat

pada jenjang JF terakhir yang didudukinya dengan hasil evaluasi kinerja paling rendah berpredikat baik setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan JF.

(5) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf f harus diperiksa terlebih dahulu dan mendapatkan izin dari PyB sebelum ditetapkan pemberhentiannya.

(6) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat diangkat kembali dalam JF yang sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

(1) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas JF

(2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara tertulis kepada PPK dengan menyertakan alasan pengunduran diri.

(3) PPK menetapkan pemberhentian Pejabat Fungsional dan melaporkan kepada instansi pembina.

Pasal 66

Pejabat Fungsional yang tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf f apabila:

a. Predikat Kinerja tahunan bagi Pejabat Fungsional kurang atau sangat kurang dan tidak menunjukkan perbaikan kinerja setelah diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

b. tidak memenuhi standar kompetensi yang ditentukan pada JF yang diduduki.

Pasal 67

Tata Cara Pemberhentian dari JF

(1) Usulan pemberhentian dari JF disampaikan oleh:

a. PPK kepada Presiden bagi ASN yang menduduki JF ahli utama; dan
b. PyB kepada PPK bagi ASN yang menduduki JF selain JF ahli utama.

(2) Pemberhentian dari JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(3) Pemberhentian dari JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 68

(1) Pejabat Fungsional yang diberhentikan karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dapat diangkat kembali dalam JF apabila telah selesai menjalani tugas belajar.

(2) Angka Kredit pengangkatan kembali ke dalam JF yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Angka Kredit Kumulatif terakhir yang dimiliki dalam jenjang jabatannya dan dapat ditambah dari penilaian kinerja tugas di bidang JF selama diberhentikan.

(3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

(1) Pejabat Fungsional yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh pada JPT, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana dapat menduduki JF melalui:
a. pengangkatan kembali; atau
b. perpindahan dari jabatan lain

(2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya dengan hasil evaluasi kinerja paling rendah berpredikat baik, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan.

(3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

(1) Pejabat Fungsional dapat dilakukan pengangkatan kembali dengan menggunakan Angka Kredit Kumulatif terakhir yang dimiliki dalam jenjang jabatannya dan dapat ditambah dari Angka Kredit hasil konversi Predikat Kinerja selama diberhentikan.

(2) Angka Kredit hasil konversi Predikat Kinerja selama diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari Predikat Kinerja terhitung mulai tanggal pangkat terakhir ditambahkan Angka Kredit Dasar.

(3) Dalam hal konversi Predikat Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan masa pangkat lebih dari 4 (empat) tahun, konversi Predikat Kinerja dihitung 4 (empat) tahun.

Pasal 71

(1) Angka Kredit pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Pengangkatan kembali dalam JF ditetapkan dengan keputusan yang dibuat sesuai contoh format yang tercantum dalam Lampiran III angka 14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 72

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

PARAF PEMRAKARSA		
Dikky Sukmawijaya, S.IP	Kepala Bidang Pengembangan SDM	
Dadi Sadali, SE, Kp, MM	Sekretaris BKPSDM	
H. Wahyu Wibisono, S.Sos, M.Si	Kepala BKPSDM	

PARAF KOORDINASI		
Suntama, SH, M.Si	Kepala Bagian Hukum	
Tin Sumartini, SE, Kp, MM	Asda Bidang Administrasi Umum	
Norman Nugraha	Sekretaris Daerah	

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 12 Juni 2025
BUPATI PURWAKARTA

SAEPUL BAHRI BINZEIN

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 12 Juni 2025
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NORMAN NUGRAHA
BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025
NOMOR 43

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG MANAJEMEN JABATAN FUNGSIONAL

A. ANGKA KREDIT JF

Kategori	Jenjang	Pangkat	Koefisien Angka Kredit Tahunan	Angka Kredit Kumulatif Minimal Kenaikan	
				PANGKAT	JENJANG*
Keahlian	Ahli Utama	IV/d – IV/e	50	200	-
	Ahli Madya	IV/a – IV/b – IV/c	37,5	150	450
	Ahli Muda	III/c – III/d	25	100	200
	Ahli Pertama	III/a – III/b	12,5	50	100
Keterampilan	Penyelia	III/c – III/d	25	100	-
	Mahir	III/a – III/b	12,5	50	100
	Terampil	II/b – II/c – II/d	5	20	60
	Pemula	II/a	3,75	15	15

❖ dapat bersifat proporsional berdasarkan pangkat awal jenjang jabatan pada saat menduduki JF

B. KONVERSI PREDIKAT KINERJA TAHUNAN MENJADI ANGKA KREDIT TAHUNAN

Simulasi per tahun	Koefisien per tahun	Sangat Baik	Baik	Butuh Perbaikan	Kurang	Sangat Kurang
		150%	100%	75%	50%	25%
Keahlian	Ahli Pertama 12,5	18,75	12,5	9,38	6,25	3,13
	Ahli Muda 25	37,50	25	18,75	12,50	6,25
	Ahli Madya 37,5	56,25	37,5	28,13	18,75	9,375
	Ahli Utama 50	75	50	37,50	25	12,50
Keterampilan	Pemula 3,75	5,63	3,75	2,81	1,88	0,94
	Terampil 5	7,50	5	3,75	2,50	1,25
	Mahir 12,5	18,75	12,5	9,38	6,25	3,13
	Penyelia 25	37,50	25	18,75	12,5	6,25

C. ANGKA KREDIT PENYESUAIAN/PENYETARAAN

1. Kategori Keahlian

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	AK kenaikan pangkat	ANGKA KREDIT DAN MASA GOLONGAN RUANG				
				< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	III/a	Sarjana (S1)/Diploma IV	50	3	18	28	38	47
2	III/b	Sarjana (S1)/Diploma IV	50	3	18	28	38	47
		Magister (S2)	50	4	19	29	39	48
3	III/c	Sarjana (S1)/Diploma IV	100	5	35	55	75	95
		Magister (S2)	100	6	36	56	76	96
		Doktor (S3)	100	7	37	57	77	97
4	III/d	Sarjana (S1)/Diploma IV	100	5	35	55	75	95
		Magister (S2)	100	6	36	56	76	96
		Doktor (S3)	100	7	37	57	77	97
5	IV/a	Sarjana (S1)/Diploma IV	150	8	53	83	113	143
		Magister (S2)	150	9	54	84	114	144
		Doktor (S3)	150	11	56	86	116	146
6	IV/b	Sarjana (S1)/Diploma IV	150	8	53	83	113	143
		Magister (S2)	150	9	54	84	114	144
		Doktor (S3)	150	11	56	86	116	146
7	IV/c	Sarjana (S1)/Diploma IV	150	8	53	83	113	143
		Magister (S2)	150	9	54	84	114	144
		Doktor (S3)	150	11	56	86	116	146
8	IV/d	Sarjana (S1)/Diploma IV	200	10	70	110	150	190
		Magister (S2)	200	12	72	112	152	192
		Doktor (S3)	200	14	74	114	154	194
9	IV/e	Sarjana (S1)/Diploma IV / Magister (S2) /Doktor (S3)	**	200	200	200	200	200

2. Kategori Keterampilan

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	AKK Kenaikan Pangkat	ANGKA KREDIT DAN MASA GOLONGAN RUANG				
				< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	II/a	SLTA/SMK/ Diploma I (DI)	15	1	5	8	11	14
2	II/b	SLTA/SMK/Diploma I/Diploma II (DII)	20	1	7	11	15	18
3	II/c	SLTA/SMK/Diploma I/Diploma II (DII)	20	1	7	11	15	18
		Diploma III (DIII)	20	2	8	12	16	19
4	II/d	SLTA/SMK/Diploma I/Diploma II (DII)	20	1	7	11	15	18
		Diploma III (DIII)	20	2	8	12	16	19
5	III/a	SLTA/SMK/Diploma I/Diploma II (DII)	50	3	18	28	38	48
		Diploma III (DIII)	50	4	19	29	39	49
6	III/b	SLTA/SMK/Diploma I/Diploma II (DII)	50	3	18	28	38	48
		Diploma III (DIII)	50	4	19	29	39	49
7	III/c	SLTA/SMK/Diploma I/Diploma II (DII)	100	5	35	55	75	95
		Diploma III (DIII)	100	7	37	57	77	97
8	III/d	SLTA/SMK/Diploma I/ Diploma II (DII)/ D III	**	100	100	100	100	100

PARAF PEMRAKARSA		
Dikky Sukmawijaya, S.IP	Kepala Bidang Pengembangan SDM	
Dadi Sadali, SE, Kp, MM	Sekretaris BKPSDM	
H. Wahyu Wibisono, S.Sos, M.Si	Kepala BKPSDM	

PARAF KOORDINASI		
Suntama, SH, M.Si	Kepala Bagian Hukum	
Tin Sumartini, SE, Kp, MM	Asda Bidang Administrasi Umum	
Norman Nugraha	Sekretaris Daerah	

BUPATI PURWAKARTA

SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG MANAJEMEN JABATAN FUNGSIONAL

TATA CARA PENGHITUNGAN ANGKA KREDIT

1. Tata cara penghitungan Angka Kredit Pengangkatan Pertama
   a. Penghitungan Angka Kredit Pengangkatan Pertama dihitung berdasarkan persentase kesesuaian Predikat Kinerja selama calon PNS melaksanakan tugas dalam periode pelaksanaan kinerjanya.
   b. Periode pelaksanaan kinerja dapat dihitung berdasarkan proporsional kinerja bulan berjalan
   c. Contoh Pengangkatan Pertama
      Penghitungan persentase kesesuaian Predikat Kinerja selama calon PNS melaksanakan tugas.
      Sdri. Suci Hafizah Afwan, S.Psi. NIP. 199609182023032001 pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menduduki Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Maret 2024. Penghitungan persentase kesesuaian Predikat Kinerja selama calon PNS sebagai berikut:
      a. Selama kurun waktu 10 (sepuluh) bulan yaitu bulan Maret sampai dengan Desember 2023 melaksanakan kegiatan On The Job Training (OJT) dan Pelatihan Dasar (Latsar) di bawah koordinasi Biro Sumber Daya Manusia dengan Predikat Kinerja baik. Dengan demikian, penghitungan persentase kesesuaian Predikat Kinerja Sdri. Suci Hafizah Afwan yang dikonversikan dalam Angka Kredit = 10/12 x 100% x 12,5 = 10,42.
      b. Selama kurun waktu 2 (dua) bulan yaitu Januari dan Februari 2024 melaksanakan kegiatan sesuai penempatan di unit kerjanya dengan Predikat Kinerja baik. Dengan

demikian, penghitungan persentase kesesuaian Predikat Kinerja Sdri. Suci Hafizah Afwan yang dikonversikan dalam Angka Kredit = 2/12 x 100% x 12,5 = 2,08.

Angka Kredit yang diperoleh selama melaksanakan tugas sebagai calon PNS adalah 10,42 + 2,08 = 12,5 Angka Kredit.

2. Tata cara penghitungan Angka Kredit Perpindahan dari Jabatan lain.

Contoh penghitungan Perpindahan dari Jabatan Lain.

a. Perpindahan dari Kategori Jabatan Fungsional ke Jabatan Fungsional lainnya.

Seorang Pejabat Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur jenjang jabatan Ahli Madya, golongan ruang IV/a dengan Angka Kredit 125 (seratus dua puluh lima) pada saat yang bersangkutan pindah ke dalam Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur maka yang bersangkutan tetap menduduki jenjang jabatan Ahli Madya dan diberikan sebesar 125 (seratus dua puluh lima) Angka Kredit.

b. Perpindahan dari jabatan administrasi ke Jabatan Fungsional

1) Sesuai jenjang dan golongan ruang

a) PNS dengan jabatan Pelaksana memiliki golongan ruang III/a dengan masa kepangkatan selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan. Yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Pertama, Angka Kredit yang diberikan akumulasi Angka Kredit sebesar 42,7 (empat puluh dua koma tujuh) terdiri dari Angka Kredit konversi Predikat Kinerja pada masa kepangkatan terakhir ditambah Angka Kredit Dasar, dengan perhitungan sebagai berikut:

(1) Predikat Kinerja selama menduduki jabatan Pelaksana bernilai Baik, dikonversikan ke dalam Angka Kredit sebagai berikut:

100% x 12,5 = 12,5;

- 12,5 x 3 = 37,5
- 12,5 x 5/12 = 5,2

Jumlah Angka Kredit adalah 37,5 + 5,2 = 42,7

(2) Angka Kredit Dasar golongan ruang III/a sejumlah 0 (nol)

b) PNS dengan jabatan Pelaksana memiliki golongan ruang III/a dengan masa kepangkatan selama 2 (dua) tahun dan Pendidikan diploma tiga. Yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak jenjang Mahir, Angka Kredit yang diberikan akumulasi Angka Kredit sebesar 25 (dua puluh lima) terdiri dari Angka Kredit konversi Predikat Kinerja pada masa kepangkatan terakhir ditambah Angka Kredit Dasar, dengan perhitungan sebagai berikut:

(1) Predikat Kinerja selama menduduki jabatan Pelaksana bernilai Baik, dikonversikan ke dalam Angka Kredit sebagai berikut:

100% x 12,5 = 12,5;

12,5 x 2 = 25 Angka Kredit

(2) Angka Kredit Dasar golongan ruang III/a sejumlah 0 (nol)

c) PNS dengan jabatan Pengawas memiliki golongan ruang III/d dengan masa kepangkatan selama 2 (dua) tahun. Yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum Ahli Muda, Angka Kredit yang diberikan akumulasi Angka Kredit sebesar 150 (seratus lima puluh) terdiri dari Angka Kredit konversi kinerja pada masa kepangkatan terakhir ditambah Angka Kredit Dasar, dengan perhitungan sebagai berikut:

(1) Predikat Kinerja selama menduduki jabatan Pengawas bernilai Baik, dikonversikan ke dalam Angka Kredit sebagai berikut:

100% x 25 = 25;

25 x 2 = 50 Angka Kredit

(2) Angka Kredit Dasar golongan ruang III/d sejumlah 100 (seratus) Angka Kredit.

Kebutuhan Angka Kredit untuk naik ke jenjang jabatan Ahli Madya adalah:

(1) Angka Kredit kebutuhan kenaikan jenjang jabatan sejumlah 200 (dua ratus);

(2) Angka Kredit golongan ruang III/d sejumlah 150 (seratus lima puluh), sehingga: 200 – 150 = 50 Angka

Kredit; 50 Angka Kredit merupakan kekurangan untuk kenaikan ke jenjang jabatan Ahli Madya; Pegawai yang bersangkutan paling lama 2 (dua) tahun mendapatkan Predikat Kinerja minimal Baik untuk memenuhi Angka Kredit tersebut.

2) Pangkat puncak pada jabatan administrasi

PNS dengan jabatan Pengawas memiliki golongan ruang III/d dengan masa kepangkatan selama 6 (enam) tahun. Yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum Ahli Muda, Angka Kredit yang diberikan akumulasi Angka Kredit sebesar 175 (seratus tujuh puluh lima) terdiri dari Angka Kredit konversi kinerja pada masa kepangkatan terakhir ditambah Angka Kredit Dasar, dengan perhitungan sebagai berikut:

(1) Predikat Kinerja selama menduduki jabatan Pengawas bernilai Baik, dikonversikan ke dalam Angka Kredit sebagai berikut:

100% x 25 = 25;

25 x 3 = 75 Angka Kredit

(2) Angka Kredit Dasar golongan ruang III/d sejumlah 100 (seratus) Angka Kredit. Kebutuhan Angka Kredit untuk naik ke jenjang jabatan Ahli Madya adalah:

(1) Angka Kredit kebutuhan kenaikan jenjang jabatan sejumlah 200 (dua ratus);

(2) Angka Kredit golongan ruang III/d sejumlah 175 (seratus tujuh puluh lima), sehingga:

200 – 175 = 25 Angka Kredit;

25 Angka Kredit merupakan kekurangan untuk kenaikan ke jenjang jabatan Ahli Madya;

Pegawai yang bersangkutan paling lama 1 (satu) tahun mendapatkan Predikat Kinerja minimal Baik untuk memenuhi Angka Kredit tersebut.

3) Tidak sesuai jenjang dan golongan ruang.

a. PNS dengan jabatan Pelaksana memiliki golongan ruang III/c dengan pengalaman ruang lingkup kegiatan Jabatan

Fungsional yang akan diduduki dan memiliki masa kepangkatan selama 3 tahun. Yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama, Angka Kredit yang diberikan yaitu sebesar 100 (seratus) sesuai dengan lampiran II angka 3 pada Peraturan Bupati ini. Selanjutnya, Apabila yang bersangkutan akan dipertimbangkan untuk naik jenjang jabatan ke Ahli muda sesuai dengan pangkat golongan ruang yang dimilikinya, memenuhi ketentuan sebagai berikut:

(1) paling singkat 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan ahli pertama;
(2) memiliki Predikat Kinerja minimal baik;
(3) tersedia kebutuhan;
(4) mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.

Setelah diangkat dalam jenjang jabatan ahli muda diberikan akumulasi Angka Kredit sebesar 75 (tujuh puluh lima) terdiri dari Angka Kredit konversi Predikat Kinerja pada masa kepangkatan terakhir ditambah Angka Kredit Dasar, dengan perhitungan sebagai berikut:

(1) Angka Kredit jenjang ahli muda dihitung berdasarkan konversi Predikat Kinerja dikalikan koefesien Angka Kredit per tahun dalam jenjang jabatan dan dikalikan masa kepangkatan, yaitu:
    100% x 25 = 25;
    25 x 3 = 75 Angka Kredit
(2) Angka Kredit Dasar golongan ruang III/c sejumlah 0 (nol) Angka Kredit.

b. PNS dengan jabatan Pelaksana yang memiliki ijazah S1 dan golongan ruang III/d dengan masa golongan ruang selama 4 (empat) tahun. Yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Pertama, Angka Kredit yang diberikan sejumlah 100 (seratus) sesuai dengan lampiran II angka 3 pada Peraturan Bupati ini.

Selanjutnya, Apabila yang bersangkutan akan duduk dalam jenjang jabatan Ahli muda sesuai dengan pangkat golongan ruang yang dimilikinya, dengan ketentuan:

(1) paling singkat 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan ahli pertama;
(2) memiliki Predikat Kinerja minimal baik;
(3) tersedia kebutuhan;
(4) mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.

Setelah diangkat dalam jenjang jabatan ahli muda diberikan akumulasi Angka Kredit sebesar 175 (seratus tujuh puluh lima) terdiri dari Angka Kredit konversi Predikat Kinerja pada masa kepangkatan terakhir ditambah Angka Kredit Dasar, dengan perhitungan sebagai berikut:

(1) Angka Kredit jenjang ahli muda dihitung berdasarkan konversi Predikat Kinerja dikalikan koefesien Angka Kredit per tahun dalam jenjang jabatan dan dikalikan masa kepangkatan, yaitu:

100% x 25 = 25;

25 x 3 = 75 Angka Kredit.

(dikalikan 3 karena merupakan pangkat puncak dalam jabatan administrasi)

(2) Angka Kredit Dasar golongan ruang III/d sejumlah 100 (seratus) Angka Kredit.

c. PNS dengan jabatan Pelaksana memiliki ijazah S2 dan golongan ruang IV/a dengan pengalaman ruang lingkup kegiatan Jabatan Fungsional yang akan diduduki selama 4 tahun. Yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Ahli Pertama, Angka Kredit yang diberikan yaitu Angka Kredit yang diberikan 100 (seratus) sesuai dengan lampiran II angka 3 pada Peraturan Bupati ini.

Selanjutnya, Apabila yang bersangkutan akan duduk dalam jenjang jabatan Ahli muda sesuai dengan pangkat golongan ruang yang dimilikinya, dengan ketentuan:

(1) paling singkat 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan ahli pertama;
(2) memiliki Predikat Kinerja minimal baik;
(3) tersedia kebutuhan;
(4) mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.

Setelah diangkat dalam jenjang jabatan ahli muda diberikan akumulasi Angka Kredit sebesar 75 (tujuh puluh lima) terdiri dari Angka Kredit konversi Predikat Kinerja pada masa kepangkatan terakhir ditambah Angka Kredit Dasar, dengan perhitungan sebagai berikut:

(1) Angka Kredit jenjang ahli muda dihitung berdasarkan konversi Predikat Kinerja dikalikan koefesien Angka Kredit per tahun dalam jenjang jabatan dan dikalikan masa kepangkatan, yaitu:
100% x 25 = 25;
25 x 3 = 75 Angka Kredit
(2) Angka Kredit Dasar golongan ruang IV/a sejumlah 0 (nol) Angka Kredit

c. Perpindahan dari Kategori keterampilan ke Kategori keahlian
1) Sdri. Firly Nayla Rahmania seorang Pejabat Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur jenjang jabatan terampil dengan pangkat Pengatur, golongan ruang II/c dan memiliki Angka Kredit sebesar 38 (tiga puluh delapan), pada saat yang bersangkutan memiliki ijazah S1 maka dapat mengusulkan kenaikan pangkat ke golongan ruang III/a setelah mengikuti ujian penyesuaian ijazah dan diberikan Angka Kredit tertinggi di jenjang terampil.
2) Sdr. Faiz Alfi seorang Pejabat Fungsional Polisi Pramong Praja jenjang jabatan terampil dengan pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d dan memiliki Angka Kredit sebesar 62,5 (enam puluh dua koma lima), pada saat yang bersangkutan memiliki ijazah S1 maka dapat mengusulkan kenaikan pangkat ke golongan ruang III/a.
3) Sdri. Yona seorang Pejabat Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur jenjang jabatan Mahir dengan

pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a dan memiliki Angka Kredit sebesar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima), pada saat yang bersangkutan memiliki ijazah S1 maka dapat mengikuti Uji Kompetensi ke Analis Sumber Daya Manusia Aparatur jenjang Ahli Pertama dengan Angka Kredit sebesar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima).

3. Tata cara penghitungan Angka Kredit Penyesuaian/Penyetaraan
   a. Sdr. Raul seorang pejabat Pengawas dengan pangkat Penata, golongan ruang III/c akan diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian, dimana masa penyesuaian yang berakhir pada bulan Juli 2023 sementara yang bersangkutan memenuhi syarat untuk pengajuan kenaikan pangkat ke Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada periode pengangkatan bulan April 2023, sehingga di ajukan terlebih dahulu untuk kenaikan pangkatnya agar pengajuan pengangkatan ke Jabatan Fungsional dengan menggunakan Pangkat terbarunya.
   b. Contoh Angka Kredit Pejabat Fungsional Melalui Penyesuaian
      Sdr. Poreden Sitorus, S.H, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dengan masa kepangkatan 3 (tiga) tahun, jabatan Pengawas diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda melalui penyesuaian sehingga Angka Kredit yang diberikan, yaitu:
      - Angka Kredit penyesuaian sejumlah 75 (tujuh puluh lima);
      - Angka Kredit Dasar sejumlah 100 (seratus):
      - Penetapan Angka Kredit untuk penyesuaian ditetapkan sebesar 75 + 100 = 175 Angka Kredit.
   c. Contoh Pemberian Angka Kredit Pejabat Fungsional yang Diangkat Melalui Penyetaraan.
      1) Sdr. Dani Kurnia, S.Sos, M.Si, pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dengan masa kepangkatan 2 (dua) tahun, jabatan Pengawas. PNS yang bersangkutan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda melalui penyetaraan. Yang bersangkutan ditetapkan Angka Kredit sejumlah 176 (seratus tujuh puluh enam) dengan rincian sebagai berikut:

- Angka Kredit penyetaraan sejumlah 76 (tujuh puluh enam);
- Angka Kredit Dasar sejumlah 100 (seratus).

2) Sdr. Erick Ramadhan S.IP, M.Si, pangkat Pembina golongan ruang IV/a, dengan masa kepangkatan 3 (tiga) tahun, jabatan Pengawas. PNS yang bersangkutan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara Ahli Muda melalui penyetaraan. Yang bersangkutan ditetapkan Angka Kredit sejumlah 114 (seratus empat belas) dengan rincian sebagai berikut:
   - Angka Kredit penyetaraan sejumlah 114 (seratus empat belas)
   - Angka Kredit Dasar sejumlah 0 (nol).
3) Sdr. Dr. Roy Martin M.M Pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dengan masa kepangkatan 2 (dua) tahun, jabatan Pengawas. PNS yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda melalui penyetaraan. Yang bersangkutan ditetapkan Angka Kredit sejumlah 236 (dua ratus tiga puluh enam) dengan rincian sebagai berikut:
   - Angka Kredit penyetaraan sejumlah 86 (delapan puluh enam)
   - Angka Kredit Dasar sejumlah 150 (seratus lima puluh)

4) Tata cara penghitungan Angka Kredit Promosi
   a. Pemberian Angka Kredit melalui promosi berdasarkan Predikat Kinerja paling rendah sangat baik yang diperoleh dalam 2 (dua) tahun terakhir.
   b. Predikat Kinerja sangat baik dikonversikan ke dalam perolehan Angka Kredit sebesar 150% (seratus lima puluh persen).
   c. Ditambah Angka Kredit Dasar.
   d. Contoh Pemberian Angka Kredit Promosi ke dalam Jabatan Fungsional
      1. Pengawas ke Ahli Madya PNS dengan jabatan Pengawas memiliki golongan ruang III/d dengan masa kepangkatan 2 (dua) tahun, akan diangkat melalui promosi ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya. Perhitungan Angka Kredit dapat diberikan sebagai berikut:

- Predikat Kinerja dalam golongan ruang III/d:
- Tahun 1 bernilai Sangat Baik: 150% x 37,5 = 56,25
- Tahun 2 bernilai Sangat Baik: 150% x 37,5 = 56,25
- Angka Kredit Dasar 100.

Perolehan Angka Kredit golongan ruang III/d sejumlah 56,25 + 56,25 + 100 = 212,5 Angka Kredit

Dengan rincian sebagai berikut:

- Angka Kredit lama sejumlah 100;
- Angka Kredit baru sejumlah 112,5

Kebutuhan Angka Kredit untuk naik ke golongan ruang IV/a adalah:

- Angka Kredit kebutuhan untuk kenaikan pangkat sejumlah 100 (seratus);
- Angka Kredit baru sejumlah 112,5 (seratus dua belas koma lima);

  sehingga:

  100 – 112,5 = (12,5) Angka Kredit;

  12,5 Angka Kredit merupakan kelebihan ke golongan ruang IV/a, Pegawai yang bersangkutan dapat diajukan kenaikan pangkat ke IV/a pada periode terdekat.

2. Administrator ke Jabatan Fungsional Ahli Utama PNS dengan jabatan Administrator memiliki golongan ruang III/d dengan masa kerja golongan ruang selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan serta pendidikan magister. Yang bersangkutan akan diangkat melalui promosi ke dalam Jabatan Fungsional Perancang Perundang-undangan Ahli Utama, Angka Kredit yang diberikan yaitu:
   - Predikat Kinerja 1 Sangat Baik: 150% x 50 = 75

     Predikat Kinerja 2 Sangat Baik: 150% x 50 = 75
   - Ditambah Angka Kredit Dasar: 100

     Perolehan Angka Kredit golongan ruang III/d sejumlah 75 + 75 + 100 = 250 Angka Kredit

Dengan rincian sebagai berikut:

- Angka Kredit lama sejumlah 100;
- Angka Kredit baru sejumlah 150

Kebutuhan Angka Kredit untuk naik ke golongan ruang IV/a adalah:

- Angka Kredit kebutuhan untuk kenaikan pangkat sejumlah 100 (seratus);
- Penetapan Angka Kredit baru sejumlah 150 (seratus lima puluh);

sehingga:

100 – 150 = (50) Angka Kredit;

50 Angka Kredit merupakan kelebihan ke golongan ruang IV/a, Pegawai yang bersangkutan dapat diajukan kenaikan pangkat ke IV/a pada periode terdekat.

e. Contoh Pemberian Angka Kredit Promosi kenaikan jenjang jabatan Sdr. Dodi Sumedi Gozali, SE, MM, NIP. 198304252015041002, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jenjang Jabatan Fungsional Auditor Ahli Muda. Pada saat kenaikan jenjang jabatan menjadi Ahli Madya, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 212,5 (dua ratus dua belas koma lima).

Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan jenjang jabatan menjadi Ahli Madya, yaitu 200 Angka Kredit. Dengan demikian PNS yang bersangkutan memiliki kelebihan 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit dan tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan jenjang jabatan berikutnya.

5. Penghitungan Angka Kredit

a. Tahunan

Angka Kredit tahunan diperoleh dari konversi evaluasi Predikat Kinerja tahunan terhadap Angka Kredit koefisien tahunan setiap jenjang jabatan, dengan rumus sebagai berikut:

$$\textit{Persentase Predikat Kinerja} \times \textit{Koefisien Angka Kredit Tahunan}$$

Contoh:

Pejabat Fungsional Ahli Pertama dengan Predikat Evaluasi Kinerja Sangat Baik (150%), maka Angka Kredit Tahunan sebagai berikut:

$$150\% \times 12{,}5 = 18{,}75\ Angka\ Kredit$$

b. Proporsional

Dalam hal evaluasi kinerja dilaksanakan secara periodik, maka Angka Kredit diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{Jumlah\ Bulan\ Periode\ Penilaian}{Jumlah\ Bulan\ dalam\ satu\ Tahun} \times Persentase\ Predikat\ Kinerja \times Koefisien\ Angka\ Kredit\ Tahunan$$

Contoh:

Di tanggal 1 April 2019 (Januari-Maret, 3 bulan), Pejabat Fungsional Ahli Pertama mendapat predikat Butuh Perbaikan (75%) maka Angka Kredit ditetapkan sebagai berikut:

$$Angka\ Kredit = \frac{3}{12} \times 75\% \times 12{,}5$$

$$Angka\ Kredit = 2{,}34$$

6. Contoh Tambahan Angka Kredit dari Pendidikan

   Sdri. Desi Mariana Maloky, S.Psi, NIP. 199312192013032002, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/c, jenjang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda. Memiliki ijazah magister bidang Manajemen sehingga yang bersangkutan mendapatkan Angka Kredit Tambahan sebesar:

   25% x kebutuhan kenaikan pangkat 25% x 100 = 25 Angka Kredit

7. Contoh Kenaikan Pangkat

   a. Kenaikan pangkat bagi Pejabat Fungsional yang memperoleh peningkatan pendidikan dan pangkat golongan ruangnya masih di bawah pangkat terendah berdasarkan pendidikannya.

      1. Memenuhi Angka Kredit untuk Kenaikan Pangkat

         Sdri. Nevia Herdianti, S.Psi, NIP. 199712012019032001, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, jenjang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Pertama memiliki Angka Kredit 37,5, yang bersangkutan memperoleh ijazah magister bidang Manajemen jadi Angka Kredit tambahan sebesar:

- 25% x kebutuhan kenaikan pangkat
- 25% x 50 = 12,5 Angka Kredit

Angka Kredit yang dimiliki Sdri. Nevia setelah memperoleh Ijazah Magister sebesar:

37,5 + 12,5 = 50 Angka Kredit.

Berdasarkan perolehan Angka Kredit sebesar 50 Angka Kredit yang bersangkutan dapat diusulkan kenaikan pangkat ke golongan ruang III/b.

2. Belum memenuhi Angka Kredit untuk Kenaikan Pangkat

Sdr. Zulfiqri Nazar, S.Psi, NIP. 199512192022031003, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, jenjang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Pertama memiliki Angka Kredit sebesar 12,5, yang bersangkutan memperoleh ijazah magister bidang Manajemen sehingga memperoleh Angka Kredit tambahan sebesar:

- 25% x kebutuhan kenaikan pangkat
- 25% x 50 = 12,5 Angka Kredit

Angka Kredit yang dimiliki Sdri Nevia setelah memperoleh Ijazah Magister sebesar:

12,5 + 12,5 = 25 Angka Kredit.

Berdasarkan perolehan Angka Kredit sebesar 25 Angka Kredit, yang bersangkutan belum dapat diusulkan untuk kenaikan pangkat ke golongan ruang III/b sehingga, untuk kenaikan pangkat ke golongan ruang III/b yang bersangkutan dapat diusulkan melalui kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, dan diberikan tambahkan Angka Kredit sebesar 25 Angka Kredit yang merupakan Angka Kredit kebutuhan untuk kenaikan pangkat.

b. Kenaikan Pangkat Dalam Jenjang Jabatan Yang Lebih Tinggi.

Sdr. Erick Ramadhan, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d Jabatan Fungsional Ahli Muda pada tahun 2022.

Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2026, Sdr. Erick Ramadhan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 200 dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan

pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2026. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Jabatan Fungsional Ahli Madya setelah lulus Uji Kompetensi.

c. Pejabat Fungsional yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tidak diperhitungkan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi.

   Sdri. Arbaniyati, NIP. 198204192008042010, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, Jabatan Fungsional Ahli Muda. Pada waktu naik pangkat menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 212,5 (dua ratus dua belas koma lima).

   Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yaitu 100 Angka Kredit. Dengan demikian PNS yang bersangkutan memiliki kelebihan 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit dan tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

d. Pejabat Fungsional yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dapat diperhitungkan apabila masih dalam jenjang jabatan yang sama.

   Sdri. Suprihatini, NIP. 198204192008042010, pangkat Penata, golongan ruang III/c, Jabatan Fungsional Ahli Muda. PNS yang bersangkutan memiliki kinerja dan ditetapkan Angka Kredit Kumulatif sebesar 112,5 (seratus dua belas koma lima) dan dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d,

   Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yaitu 100 Angka Kredit. Dengan demikian PNS yang bersangkutan memiliki kelebihan 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit dan

dapat diperhitungkan untuk perolehan Angka Kredit berikutnya.

e. Perpindahan dari Kategori keterampilan ke Kategori keahlian

1) Sdri. Firly Nayla Rahmania seorang Pejabat Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur jenjang jabatan terampil dengan pangkat Pengatur, golongan ruang II/c dan memiliki Angka Kredit sebesar 50 (lima puluh), pada saat yang bersangkutan memiliki ijazah S1 maka dapat mengusulkan kenaikan pangkat ke golongan ruang III/a setelah mengikuti ujian penyesuaian ijazah dan diberikan Angka Kredit tertinggi di jenjang terampil.

2) Sdr. Faiz Alfi seorang Pejabat Fungsional Polisi Pramong Praja jenjang jabatan terampil dengan pangkat Pengatur, golongan ruang II/c dan memiliki Angka Kredit sebesar 62,5 (enam puluh dua koma lima), pada saat yang bersangkutan memiliki ijazah S1 maka dapat mengusulkan kenaikan pangkat ke golongan ruang III/a.

3) Sdri. Yona seorang Pejabat Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur jenjang jabatan Mahir dengan pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a dan memiliki Angka Kredit sebesar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima), pada saat yang bersangkutan memiliki ijazah S1 maka dapat mengikuti Uji Kompetensi ke Analis Sumber Daya Manusia Aparatur jenjang Ahli Pertama dengan Angka Kredit sebesar 37,5 .

8. Contoh Pengangkatan Kembali

a. Pengangkatan Kembali dalam jenjang yang sama

Sdri. Ratih Citra Paninggar, S.Psi, Jabatan Fungsional Ahli Muda, golongan ruang III/c, ditetapkan Angka Kredit sejumlah 50 (lima puluh) Angka Kredit, ditugaskan ke dalam Jabatan Pengawas dan diberhentikan dari Jabatan Fungsionalnya. PNS yang bersangkutan telah berkinerja selama 6 (enam) tahun dalam Jabatan Pengawas yaitu golongan ruang III/c selama 2 (dua) tahun dan golongan ruang III/d selama 4 (empat) tahun, dengan Predikat Kinerja baik setiap tahunnya dan akan diangkat ke

dalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme pengangkatan kembali. Dalam hal demikian yang bersangkutan ditetapkan Angka Kredit sebagai berikut:

i. Angka Kredit terakhir sebesar 50 (lima puluh).

ii. Angka Kredit kinerja masa kepangkatan 4 (empat) tahun dalam golongan ruang III/d dihitung berdasarkan konversi Predikat Kinerja dikalikan Koefisien Angka Kredit per tahun dalam jenjang jabatan dan dikalikan masa kepangkatan pada saat pengangkatan kembali pada jenjang terakhir

100% x 25 = 25

25 x 4 = 100 Angka Kredit, Sehingga :

100+50 = 150 Angka Kredit

b. Pengangkatan Kembali dan penyesuaian pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir.

1) Penyesuaian pada pangkat terendah dalam jenjangnya

A. Masa kepangkatan kurang dari empat tahun

Sdr. Weldy Marolop, S,Sos, Jabatan Fungsional Ahli Muda, golongan ruang III/c, ditetapkan Angka Kredit Kumulatif sejumlah 50 (lima puluh) Angka Kredit, ditugaskan ke dalam Jabatan Pengawas dan diberhentikan dari Jabatan Fungsionalnya. Yang bersangkutan telah berkinerja selama 8 (delapan) tahun dalam jabatan administrasinya dengan jabatan terakhir Administrator, golongan ruang IV/a (2 tahun) dengan Predikat Kinerja baik tiap tahunnya dan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme pengangkatan kembali. Dalam hal demikian yang bersangkutan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional ahli muda dengan Angka Kredit 50 (lima puluh) dan dapat ditambah dari penilaian kinerja tugas bidang Jabatan Fungsional selama diberhentikan.

Selanjutnya, apabila yang bersangkutan akan disesuaikan pada jenjang jabatan ahli madya sesuai dengan pangkat golongan ruang yang dimilikinya, dengan ketentuan:

1) paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan ahli muda;
2) memiliki Predikat Kinerja minimal baik;
3) tersedia kebutuhan; dan
4) mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.

Setelah diangkat dalam jenjang jabatan ahli madya yang bersangkutan diberikan akumulasi Angka Kredit sebesar 75 (tujuh puluh lima), terdiri dari Angka Kredit konversi Predikat Kinerja pada masa kepangkatan terakhir ditambah Angka Kredit Dasar, dengan penghitungan sebagai berikut:

1) Angka Kredit jenjang ahli madya dihitung berdasarkan konversi Predikat Kinerja dikalikan koefesien Angka Kredit per tahun dalam jenjang jabatan dan dikalikan kinerja pada masa kepangkatan terakhir yang didudukinya, yaitu:
   100% x 37,5 = 37,5
   37,5 x 2 = 75 Angka Kredit
2) Angka Kredit Dasar golongan ruang IV/a sejumlah 0 Angka Kredit

B. Masa kepangkatan lebih dari empat tahun

Sdri. Harni Yuliati., SE. Jabatan Fungsional Ahli Muda, golongan ruang III/c, ditetapkan Angka Kredit Kumulatif sejumlah 25 (dua puluh lima) Angka Kredit, ditugaskan ke dalam Jabatan Pengawas dan diberhentikan dari Jabatan Fungsionalnya. Yang bersangkutan telah berkinerja selama 15 (lima belas) tahun dalam jabatan administrasinya dengan jabatan terakhir Pengawas, golongan ruang IV/a (8 tahun) dengan Predikat Kinerja baik tiap tahunnya dan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme pengangkatan kembali. Dalam hal demikian yang bersangkutan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional ahli muda dengan Angka Kredit 25 (dua puluh lima) dan dapat ditambah dari penilaian kinerja tugas bidang Jabatan Fungsional selama diberhentikan.

Selanjutnya, apabila yang bersangkutan akan disesuaikan

pada jenjang jabatan ahli madya sesuai dengan pangkat golongan ruang yang dimilikinya, dengan ketentuan:

a) paling singkat 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan ahli muda;
b) memiliki Predikat Kinerja minimal baik;
c) tersedia kebutuhan; dan
d) mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.

Setelah diangkat dalam jenjang jabatan ahli madya yang bersangkutan diberikan akumulasi Angka Kredit sebesar 150 (seratus lima puluh), terdiri dari Angka Kredit konversi Predikat Kinerja pada masa kepangkatan terakhir ditambah Angka Kredit Dasar, dengan penghitungan sebagai berikut:

a) Angka Kredit jenjang ahli madya dihitung berdasarkan konversi Predikat Kinerja dikalikan koefesien Angka Kredit per tahun dalam jenjang jabatan dan dikalikan kinerja pada masa kepangkatan terakhir yang didudukinya, yaitu :

   100% x 37,5 = 37,5

   37,5 x 4 = 150 angka kredit

b. Angka kredit dasar golongan ruang IV/a sejumlah 0 Angka kredit

2) Penyesuaian bukan pada pangkat terendah dalam jenjangnya.

Sdri. Ika Meidyawati, S.Sos, Jabatan Fungsional Ahli Pertama, Golongan Ruang III/b, ditetapkan angka kredit kumulatif sejumlah 50 (lima puluh) angka kredit, ditugaskan ke dalam Jabatan pengawas dan diberhentikan dari Jabatan fungsionalnya, PNS yang bersangutan telah berkinerja selama 15 (lima belas) tahun dalam Jabatan administrasinya dengan Jabatan terakhir administrator, golongan ruang IV/b (2 Tahun) dengan predikat kinerja baik tiap tahunnya dan akan diangkat kedalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme pengangkatan kembali. Dalam hal demikian PNS yang bersangkutan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional ahli pertama dengan angka kredit 50 (lima puluh) dan dapat

ditambah dari penilaian kinerja tugas bidang Jabatan Fungsional selama diberhentikan.

Selanjutnya, apabila yang bersangkutan akan duduk dalam jenjang juabatan ahli madya sesuai dengan pangkat golongan ruang yang dimilikinya, dengan ketentuan :

(1) Paling singkat 1 (satu) tahun dalam jenjang Jabatan ahli pertama;

(2) Memiliki predikat kinerja minimal baik;

(3) Tersedia kebutuhan;

(4) Mengikuti dan lulus test uji kompetensi.

Setelah diangkat dalam jenjang Jabatan ahli madya diberikan akumulasi angka kredit sebesar 225 (dua ratus dua puluh lima) terdiri dari angka kredit konversi predikat kinerja pada masa kepangkatan terakhir ditambah angka kredit dasar, dengan perhitungan sebagai berikut :

a) Angka kredit jenjang ahli madya dihitung berdasarkan konversi predikat kinerja dikalikan koefisien angka kredit per tahun dalam jenjang Jabatan dan dikalikan masa kepangkatan, yaitu :

100% x 37,5 = 37,5

37,5 x 2 = 75 Angka kredit

b) Angka kredit dasar golongan ruang IV/b sejumlah 150 (seratur lima puluh) angka kredit.

PENJELASAN TAMBAHAN

a. Pengangkatan Pertama

1) Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama harus memenuhi persyaratan dan merupakan pengangkatan dari calon PNS.

2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan bersamaan dengan pengangkatan PNS, dikecualikan bagi jabatan fungsional yang memiliki persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait jabatan fungsionalnya.

Contoh:

a) Sdr. Muhammad Assad, diangkat menjadi calon PNS Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Desember 2022 untuk mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Pertama. Yang bersangkutan diangkat menjadi PNS dan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Pertama bersamaan dengan pengambilan sumpah dan janji PNS TMT. 1 Desember 2023.

b) Sdr. Abrori, diangkat menjadi calon PNS TMT. 01-06- 2022 untuk mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Ahli Pertama. Yang bersangkutan diangkat menjadi PNS TMT. 1 Juni 2023 dan dapat diangkat ke dalam Jabatan Jungsional Polisi Kehutanan Ahli Pertama setelah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Bagi pejabat fungsional yang diangkat melalui pengangkatan pertama dan memiliki pangkat golongan ruang satu tingkat di atas golongan ruang terendah pada jenjang jabatannya, diberikan angka kredit pemenuhan sebesar kebutuhan Angka Kredit untuk menduduki golongan ruangnya.

Contoh:

Sdr. Nazar M, Si. CPNS TMT 1 Agustus 2022, mengisi lowongan Calon PNS formasi Jabatan Fungsional Analis SDMA Ahli Pertama dengan kualifikasi pendidikan S2 dan diberikan pangkat golongan III/b. Kemudian diangkat ke dalam jabatan fungsionalnya melalui mekanisme pengangkatan pertama TMT. 01 Agustus 2023, dan kepada yang bersangkutan diberikan angka kredit yang diperoleh dari:

a) Angka kredit calon PNS sebesar 12,5 yang diperoleh dari predikat kinerja selama menduduki calon PNS;
b) Angka kredit pemenuhan golongan ruang III/b sebesar 50;
c) Konversi predikat kinerja jabatan fungsional.

4) Dalam hal Calon PNS dengan lowongan kebutuhan jabatan fungsional belum diangkat ke dalam jabatan fungsionalnya, diangkat ke dalam jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama sesuai dengan lowongan kebutuhannya dengan penghitungan angka kredit sebagai berikut:

a) Bagi PNS yang memiliki kesesuaian antara pangkat dan golongan ruang dengan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan lowongan kebutuhannya, penghitungan angka kredit berdasarkan konversi predikat kinerja pada masa kepangkatan terakhir dan ditambah angka kredit dasar.
Contoh:
Sdri. Faradina, S.Psi Calon PNS dengan formasi jabatan fungsional ahli pertama kualifikasi pendidikan S1 dengan golongan ruang III/a. Yang bersangkutan telah mengalami kenaikan golongan ruang ke III/b TMT 1 April 2022 dan diangkat ke dalam jabatan fungsional TMT 1 April 2024. Maka penghitungan angka kreditnya sebagai berikut:
a. Konversi predikat kinerja pada masa kepangkatan III/b (2 tahun) dengan predikat Baik.
2 x 100% x 12,5 = 25
b. Angka kredit dasar pada golongan ruang III/b sebesar 50 Sehingga jumlah angka kredit keseluruhan sebesar 75.
b) Bagi PNS yang memiliki pangkat golongan ruang di atas jenjang jabatan sesuai lowongan kebutuhan, penghitungan angka kredit diberikan sesuai table berikut:

Golongan Ruang	Lowongan Kebutuhan Jenjang	Angka Kredit
IV/a	Ahli Pertama	100
III/d		100
III/c		100
III/c	Terampil	40*/60**
III/b		
III/a		
II/d	Pemula	15
II/c		
II/b		
II/a		

Keterangan :

*) diberikan angka kredit 40 (empat puluh) dalam hal menduduki jabatan fungsional yang mensyaratkan Diploma Tiga (D3).

**) diberikan angka kredit 60 (enam puluh) dalam hal menduduki jabatan fungsional yang mensyaratkan SLTA/sederajat.

paling singkat 1 (satu) tahun sejak menduduki jabatannya apabila tersedia kebutuhan dan telah mengikuti serta lulus uji kompetensi dapat diangkat pada jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.

Contoh:

Sdr. Ibrahim, S.Sos calon PNS dengan formasi jabatan fungsional ahli pertama kualifikasi pendidikan S1 dengan golongan ruang III/a. Yang bersangkutan belum diangkat ke dalam jabatan fungsional namun telah mengalami

kenaikan golongan ruang ke III/c TMT 1 April 2022.

Apabila yang bersangkutan diangkat ke dalam jabatan fungsional TMT 1 April 2024 dengan mekanisme pengangkatan pertama maka diangkat ke jabatan fungsional ahli pertama dengan angka kredit konversi predikat kinerja sebesar 100 (sesuai Tabel 1. Angka Kredit Pengangkatan Pertama).

Paling singkat 1 (satu) tahun sejak menduduki jabatannya apabila tersedia kebutuhan dan telah mengikuti serta lulus uji kompetensi yang bersangkutan dapat diangkat pada jenjang jabatan ahli muda, dengan angka kredit sebesar 50 dengan penghitungan sebagai berikut:

predikat kinerja pada masa kepangkatan terakhir sebelum diangkat ke dalam jabatan fungsional

2 x 100% x 25 = 50

Angka kredit dasar sebesar = 0

sehingga jumlah angka kredit sebesar 50

b. Perpindahan dari Jabatan Lain

Angka kredit pejabat fungsional melalui perpindahan dari Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas yang memiliki pangkat dan golongan ruang tidak sesuai dengan jenjang jabatan fungsional ditetapkan sebagai berikut:

Jabatan	Golongan Ruang	Jenjang	Angka Kredit
JPT	IV/b IV/c	Ahli Utama	150
Administrator	III/c	Ahli Madya	100
Pengawas	III/a	Ahli Muda	50

c. Penyesuaian

1) PNS yang diangkat ke dalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyesuaian/inpassing yang penetapan angka kreditnya menggunakan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan

Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil namun belum diberikan angka kredit dasar, diberikan angka kredit dasar dengan ketentuan sebagai berikut:

a) angka kredit dasar diberikan sesuai dengan golongan ruang saat diangkat ke dalam jabatan fungsional; dan
b) pejabat Fungsional belum mengalami kenaikan jenjang Jabatan setingkat lebih tinggi.

Contoh

Sdr. Anton, S.Sos jabatan pelaksana golongan ruang III/b TMT 01 Oktober 2021 diangkat ke dalam jabatan fungsional ahli pertama TMT 01 Agustus 2022 melalui mekanisme penyesuaian/inpassing dengan angka kredit sebesar 3. Dengan demikian kepada yang bersangkutan diberikan angka kredit dasar sebesar 50 yang diperhitungkan dengan perolehan angka kredit sebelumnya.

2) PNS yang diangkat ke dalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan dan memiliki pangkat golongan ruang tidak sesuai dengan rentang pangkat golongan ruang pada jenjang jabatan fungsionalnya, diberikan angka kredit berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023, dengan ketentuan sebagai berikut:

a) golongan ruang di atas jenjang jabatan.

1. bagi PNS dengan pangkat golongan ruang di atas jenjang jabatannya diberikan pemenuhan angka kredit pada jenjang jabatan yang didudukinya.
2. pemenuhan angka kredit sebagaimana angka (1) dapat digunakan sebagai salah satu syarat kenaikan jenjang jabatan, yang diusulkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak menduduki jenjang jabatannya apabila tersedia kebutuhan.

3. angka kredit yang diperoleh sesuai Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 merupakan angka kredit yang diperhitungkan sebagai angka kredit pada saat jenjang jabatannya sesuai dengan golongan ruangnya.

Contoh

Sdr. Dani S.Sos., M.AP. jabatan pengawas pendidikan S2 golongan ruang IV/a dengan masa kepangkatan 1 tahun. Yang bersangkutan diangkat ke dalam jabatan fungsional ahli muda melalui mekanisme penyetaraan jabatan TMT 1 April 2024 dengan angka kredit sesuai pada tabel Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 sebesar 54, dengan demikian ketentuan angka kredit diberlakukan sebagai berikut:

1. yang bersangkutan telah memiliki pemenuhan angka kredit pada jenjang jabatan ahli muda sebesar 200 (dua ratus).
2. paling singkat 1 (satu) tahun sejak menduduki jabatannya apabila tersedia kebutuhan dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, yang bersangkutan dapat diangkat ke dalam jenjang jabatan ahli madya.
3. setelah diangkat dalam jenjang jabatan ahli madya dan golongan ruang IV/a maka angka kredit penyetaraan sebesar 54 dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

a. golongan ruang di bawah jenjang jabatan
   a. angka kredit yang diperoleh merupakan angka kredit pada golongan ruang yang bersangkutan
   b. kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila telah menduduki paling singkat 1 (satu) tahun dalam pangkat dan 1 (satu) tahun dalam jabatan sebelum yang bersangkutan diangkat dalam jabatan fungsionalnya.

c. angka kredit diberikan sesuai pada Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 dan ditambah angka kredit sebesar selisih untuk pemenuhan kebutuhan naik pangkat satu tingkat lebih tinggi.

Contoh

Sdr. Weldi S.Sos jabatan administrator TMT 01 Juli 2024 pendidikan S1 golongan ruang III/d TMT 1 April 2024. Yang bersangkutan diangkat ke dalam jabatan fungsional ahli madya melalui mekanisme penyetaraan jabatan TMT 1 Oktober 2024 dengan angka kredit sesuai pada tabel Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 sebesar 5. Dengan demikian ketentuan angka kredit diberlakukan sebagai berikut:

a. apabila yang bersangkutan akan dipertimbangkan kenaikan pangkat ke dalam pangkat ke Pembina golongan ruang IV/a, diberikan angka kredit penuh sebesar 100 angka kredit untuk kenaikan pangkat yang diperoleh dari angka kredit penyetaraan jabatan, konversi predikat kinerja dan angka kredit sebesar selisih kebutuhan kenaikan pangkat.

b. pertimbangan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila yang bersangkutan telah menduduki pangkat dan jabatan paling singkat 1 (satu) tahun sejak menduduki jabatan administrator yaitu TMT 1 Juli 2025.

d. Peningkatan Pendidikan

Pejabat fungsional kategori keterampilan yang telah memperoleh ijazah dan/atau sertifikat profesi yang memiliki pangkat di bawah Penata Muda golongan ruang III/a dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya ke dalam pangkat Penata Muda golongan ruang III/a dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pejabat fungsional dengan golongan ruang II/d dilakukan penyesuaian ijazah berdasarkan pemenuhan kumulatif angka kredit atau penyesuaian ijazah dengan mekanisme ujian penyesuaian kenaikan pangkat.
2. Pejabat fungsional dengan golongan ruang di bawah II/d dilakukan melalui penyesuaian ijazah dengan mekanisme ujian penyesuaian kenaikan pangkat.

e. Penyelarasan Sebutan Predikat Kinerja dalam Penghitungan Angka Kredit

1. Untuk penilaian angka kredit jabatan fungsional setelah berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 dilakukan penyelarasan sebutan predikat kinerja sebagai berikut:

Prestasi Kerja	**Predikat Kinerja**
Sangat Baik	Sangat Baik
Baik	Baik
Cukup	Butuh Perbaikan
Kurang	Kurang
Buruk	Sangat Kurang

2. Penyelarasan sebutan predikat kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 1) digunakan untuk pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan pengangkatan kembali yang dilakukan setelah berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023.

contoh:

1. Sdr. Pusaka diangkat ke dalam calon PNS TMT 1 Maret 2020, diangkat menjadi PNS TMT 1 Maret 2021 dengan golongan ruang III/a, diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia

Aparatur Ahli Pertama TMT 1 Agustus 2023, dan penilaian kinerja setiap tahunnya adalah baik. Kepada yang bersangkutan dihitung angka kreditnya sejak calon PNS sampai dengan akhir tahun diangkat dalam jabatan fungsionalnya sejumlah 47,92 (empat puluh tujuh koma sembilan puluh dua), dengan rincian sebagai berikut:

a. masa CPNS

   Tahun 2020 = sebutan prestasi kerja "baik" Dihitung secara proporsional selama periode Maret- Desember 2020 (10 bulan). Penghitungan angka kreditnya sebagai berikut:

   10/12 x 100% x 12,5 = 10,42

   Tahun 2021 = sebutan prestasi kerja "baik" Dihitung secara proporsional selama periode Januari-Februari 2021 (2 bulan). Penghitungan angka kreditnya sebagai berikut:

   2/12 x 100% x 12,5 = 2,08

b. masa menjadi PNS dan belum diangkat dalam jabatan fungsional

   Tahun 2021 = prestasi kerja "baik"

   Dihitung secara proporsional selama periode Maret- Desember 2021 (10 bulan). Penghitungan angka kreditnya sebagai berikut:

   10/12 x 100% x 12,5 = 10,42

   Tahun 2022 = Predikat kinerja "baik"

   Dihitung selama periode Januari-Desember 2022. Penghitungan angka kreditnya sebagai berikut: 100% x 12,5 = 12,5

   Tahun 2023 = predikat kinerja "baik"

   Dihitung secara proporsional selama periode Januari-Juli 2023 (7 bulan). Penghitungan angka kreditnya sebagai berikut:

   7/12 x 100% x 12,5 = 7,29

c. masa setelah menduduki Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama Tahun 2023 = predikat kinerja "baik" Dihitung secara proporsional selama periode Agustus-Desember 2023 (5 bulan). Penghitungan angka kreditnya sebagai berikut:
5/12 x 100% x 12,5 = 5,21
Sehingga AK yang ditetapkan sebesar 47,92 (empat puluh tujuh koma sembilan puluh dua).

2. Sdri. Desi Mariana, S.Sos Jabatan Pengawas golongan ruang III/c (TMT 1 April 2021) masa kepangkatan 2 tahun 5 bulan. diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda TMT 1 September 2023 dan penilaian kinerja setiap tahunnya adalah baik. Dengan demikian angka kredit yang ditetapkan sebesar 58,34 dengan rincian sebagai berikut:
Tahun 2023 = predikat kinerja "baik"
Dihitung secara proporsional selama periode Januari- Agustus 2023 (8 bulan). Penghitungan angka kreditnya sebagai berikut:
8/12 x 100% x 25 = 16,67
Tahun 2022 = sebutan prestasi kerja "baik"
Dihitung secara tahunan selama periode Januari-Desember 2022 Penghitungan angka kreditnya sebagai berikut:
100% x 25 = 25
Tahun 2021 = sebutan prestasi kerja "baik"
Dihitung secara proporsional selama periode April-Desember 2021 Penghitungan angka kreditnya sebagai berikut:
8/12 x100% x 25 = 16,67
Sehingga angka kredit yang ditetapkan sebesar 58,34.

3) Pejabat fungsional yang memiliki pangkat di atas rentang pangkat golongan ruang pada jenjang jabatannya, apabila diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dengan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) maka diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Angka kredit kumulatif kebutuhan kenaikan jenjang jabatan.

b) Apabila yang bersangkutan telah menduduki jenjang jabatan setingkat lebih tinggi setelah lulus uji kompetensi dan tersedia lowongan kebutuhan maka diberikan angka kredit berdasarkan pangkat dan golongan ruang yang diduduki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Sdri. Dila, Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur jenjang ahli muda golongan ruang IV/a memiliki angka kredit 120, diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi ke golongan ruang IV/b dengan KPLB. Dengan demikian, yang bersangkutan diberikan angka kredit sebagai berikut:

a. Angka kredit kumulatif kebutuhan kenaikan jenjang jabatan sebesar 200 Angka Kredit.

b. Apabila yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional jenjang jabatan ahli madya setelah memenuhi persyaratan kenaikan jenjang jabatan, diberikan angka kredit sebesar 150 angka kredit.

f. Pejabat Fungsional yang Telah Selesai Menjalani Hukuman Disiplin.

1. Pejabat fungsional yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, tetap

berkinerja dan predikat kinerjanya tetap dapat dikonversikan ke dalam angka kredit pada saat yang bersangkutan menjalani hukuman disiplinnya.

2) Dalam hal pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 1) telah memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat/jenjang jabatan, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat/jabatan paling cepat 1 (satu) tahun setelah kembali ke dalam pangkat semula.

Contoh:

Sdr. Rudi, jabatan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda, golongan ruang III/d TMT 01 April 2024, dengan angka kredit terakhir ditetapkan sebesar 183,33. Yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun ke golongan ruang III/c TMT 01 Agustus 2027, dengan predikat kinerja butuh perbaikan di tahun 2027, dan tahun 2028 predikat kinerjanya ditetapkan baik. Dengan demikian ketentuan angka kredit dan kenaikan pangkat diatur sebagai berikut:

a. Penghitungan angka kredit

Tahun 2027, Periode Januari sampai dengan Desember 2027, Predikat Kinerja Butuh Perbaikan

75% x 25 = 18,75

Tahun 2028, periode Januari sampai dengan Desember, Predikat Kinerja Baik

100% x 25 = 25

Jumlah angka kredit tahun 2027 dan 2028 sejumlah 43,75

Jumlah angka kredit seluruhnya 183,33 + 43,75 = 227,08

b. Usulan Kenaikan pangkat/Kenaikan jenjang

Yang bersangkutan dikembalikan ke golongan ruang III/d TMT 01 Agustus 2028, dengan jumlah angka kredit pada akhir tahun 2028 sejumlah 227,08.

Usulan kenaikan pangkat/kenaikan jenjang jabatan yang bersangkutan dapat dipertimbangkan paling singkat 1 (satu) tahun setelah kembali ke dalam pangkat semula yaitu paling cepat terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2029.

3) Pejabat fungsional yang telah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan atau pembebasan dari jabatannya menjadi pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, apabila yang bersangkutan telah selesai menjalani hukuman disiplinnya, dapat diangkat dalam jabatan fungsional semula dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Tersedianya lowongan kebutuhan;
   b. Predikat kinerja minimal baik; dan
   c. Diberikan angka kredit sebesar angka kredit yang ditetapkan sebelum menjalani hukuman disiplin.
4) Dalam hal pejabat fungsional dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan atau pembebasan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 3) dikarenakan tidak memenuhi target kinerja, sebelum diangkat kembali ke dalam jabatan semula wajib mengikuti dan lulus uji kompetensi.

PARAF PEMRAKARSA		
Dikky Sukmawijaya, S.IP	Kepala Bidang Pengembangan SDM	
Dadi Sadali, SE, Kp, MM	Sekretaris BKPSDM	
H. Wahyu Wibisono, S.Sos, M.Si	Kepala BKPSDM	

PARAF KOORDINASI		
Suntama, SH, M.Si	Kepala Bagian Hukum	
Tin Sumartini, SE, Kp, MM	Asda Bidang Administrasi Umum	
Norman Nugraha	Sekretaris Daerah	

BUPATI PURWAKARTA

SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR

TENTANG MANAJEMEN JABATAN FUNGSIONAL

CONTOH SURAT KEPUTUSAN, ANGKA KREDIT, KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE ANGKA KREDIT, AKUMULASI ANGKA KREDIT, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL

1. CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR .....

TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA

DALAM JABATAN FUNGSIONAL .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : a. bahwa Saudara ..... NIP ..... pangkat/golongan ruang.....jabatan ..... telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional

b. bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, perlu mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor...Tahun .... tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : PNS dibawah ini:

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat/golongan ruang/TMT : .....

Unit kerja : .....

Terhitung mulai tanggal ..... diangkat dalam Jabatan Fungsional .....dengan kelas jabatan.....

KEDUA : **)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....

pada tanggal .....

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala badan kepegawaian;*)
3. Pejabat Penilai Kinerja;
4. Kepala Bagian Keuangan yang bersangkutan;*)
5. Instansi Pembina; dan
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

2. ANGKA KREDIT DASAR

a. Angka Kredit Dasar Jabatan Fungsional dari jenjang Ahli Pertama sampai dengan jenjang tertinggi Ahli Utama.

KATEGORI	JENJANG	PANGKAT	ANGKA KREDIT DASAR
Keahlian	Ahli Utama	IV/e	0
		IV/d	0
	Ahli Madya	IV/c	300
		IV/b	150
		IV/a	0
	Ahli Muda	III/d	100
		III/c	0
	Ahli Pertama	III/b	50
		III/a	0

b. Angka Kredit Dasar Jabatan Fungsional yang memiliki jenjang Ahli Pertama sampai dengan jenjang tertinggi Ahli Madya.

KATEGORI	JENJANG	PANGKAT	ANGKA KREDIT DASAR
Keahlian	Ahli Madya	IV/c	0
		IV/b	150
		IV/a	0
	Ahli Muda	III/d	100
		III/c	0
	Ahli Pertama	III/b	50
		III/a	0

c. Angka Kredit Dasar Jabatan Fungsional yang dimulai dari jenjang Ahli Pertama golongan ruang III/b sampai dengan jenjang tertinggi Ahli Utama.

KATEGORI	JENJANG	PANGKAT	ANGKA KREDIT DASAR
Keahlian	Ahli Utama	IV/e	0
		IV/d	0
	Ahli Madya	IV/c	300
		IV/b	150
		IV/a	0
	Ahli Muda	III/d	100
		III/c	0
	Ahli Pertama	III/b	0

d. Angka Kredit Dasar Jabatan Fungsional yang dimulai dari jenjang Terampil golongan ruang II/c sampai dengan jenjang tertinggi Penyelia.

KATEGORI	JENJANG	PANGKAT	ANGKA KREDIT DASAR
Keterampilan	Penyelia	III/d	0
		III/c	0
	Mahir	III/b	50
		III/a	0
	Terampil	II/d	20
		II/c	0

e. Angka Kredit Dasar Jabatan Fungsional yang dimulai dari jenjang Terampil golongan ruang II/b sampai dengan jenjang tertinggi Penyelia.

KATEGORI	JENJANG	PANGKAT	ANGKA KREDIT DASAR
Keterampilan	Penyelia	III/d	0
		III/c	0
	Mahir	III/b	50
		III/a	0
	Terampil	II/d	40
		II/c	20
		II/b	0

f. Angka Kredit Dasar Jabatan Fungsional yang dimulai dari jenjang Terampil golongan ruang II/a sampai dengan jenjang tertinggi Penyelia

KATEGORI	JENJANG	PANGKAT	ANGKA KREDIT DASAR
Keterampilan	Penyelia	III/d	0
		III/c	0
	Mahir	III/b	50
		III/a	0
	Terampil	II/d	40
		II/c	20
		II/b	0
	Pemula	II/a	0

3. ANGKA KREDIT PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN DENGAN PANGKAT GOLONGAN RUANG TIDAK SESUAI DENGAN JENJANG JABATAN.

Jabatan Administrasi	Golongan ruang	Jenjang	Angka Kredit
Administrator	III/d	Ahli Madya	100
Pengawas	III/b	Ahli Muda	50
	IV/a		200
	IV/b		200
Pelaksana	III/c	Ahli Pertama	100
	III/d		100
	IV/a		100

4. CONTOH PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR .....

TENTANG

PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN .....

KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara ..... NIP ..... jabatan ..... pangkat/golongan ruang ..... telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat:

a. Nama : .....
b. NIP : .....
c. Pangkat/golongan ruang/TMT: .....
d. Unit kerja : .....

Terhitung mulai tanggal ..... diangkat dalam Jabatan Fungsional jenjang ..... dengan Angka Kredit sebesar ..... (.....)

KEDUA : **)

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....

Pada tanggal .....

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat Penilai Kinerja;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan;*)
5. Instansi Pembina; dan
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

5. ANGKA KREDIT PENYESUAIAN/ PENYETARAAN

Kategori Keahlian

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	AK kenaikan pangkat	ANGKA KREDIT DAN MASA GOLONGAN RUANG				
				< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	III/a	Sarjana (S1)/Diploma IV	50	3	18	28	38	47
2	III/b	Sarjana (S1)/Diploma IV	50	3	18	28	38	47
		Magister (S2)	50	4	19	29	39	48
3	III/c	Sarjana (S1)/Diploma IV	100	5	35	55	75	95
		Magister (S2)	100	6	36	56	76	96
		Doktor (S3)	100	7	37	57	77	97
4	III/d	Sarjana (S1)/Diploma IV	100	5	35	55	75	95
		Magister (S2)	100	6	36	56	76	96
		Doktor (S3)	100	7	37	57	77	97
5	IV/a	Sarjana (S1)/Diploma IV	150	8	53	83	113	143
		Magister (S2)	150	9	54	84	114	144
		Doktor (S3)	150	11	56	86	116	146
6	IV/b	Sarjana (S1)/Diploma IV	150	8	53	83	113	143
		Magister (S2)	150	9	54	84	114	144
		Doktor (S3)	150	11	56	86	116	146
7	IV/c	Sarjana (S1)/Diploma IV	150	8	53	83	113	143
		Magister (S2)	150	9	54	84	114	144
		Doktor (S3)	150	11	56	86	116	146
8	IV/d	Sarjana (S1)/Diploma IV	200	10	70	110	150	190
		Magister (S2)	200	12	72	112	152	192
		Doktor (S3)	200	14	74	114	154	194
9	IV/e	Sarjana (S1)/Diploma IV / Magister (S2) /Doktor (S3)	**	200	200	200	200	200

Kategori Keterampilan

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	AKK Kenaikan Pangkat	ANGKA KREDIT DAN MASA GOLONGAN RUANG				
				< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	II/a	SLTA/SMK/ Diploma I (DI)	15	1	5	8	11	14
2	II/b	SLTA/SMK/Diploma I/ Diploma II (DII)	20	1	7	11	15	18
3	II/c	SLTA/SMK/Diploma I/ Diploma II (DII)	20	1	7	11	15	18
		Diploma III (DIII)	20	2	8	12	16	19
4	II/d	SLTA/SMK/Diploma I/ Diploma II (DII)	20	1	7	11	15	18
		Diploma III (DIII)	20	2	8	12	16	19
5	III/a	SLTA/SMK/Diploma I/ Diploma II (DII)	50	3	18	28	38	48
		Diploma III (DIII)	50	4	19	29	39	49
6	III/b	SLTA/SMK/Diploma I/ Diploma II (DII)	50	3	18	28	38	48
		Diploma III (DIII)	50	4	19	29	39	49
7	III/c	SLTA/SMK/Diploma I/ Diploma II (DII)	100	5	35	55	75	95
		Diploma III (DIII)	100	7	37	57	77	97
8	III/d	SLTA/SMK/Diploma I/ Diploma II (DII)/ Diploma III (DIII)	**	100	100	100	100	100

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023

6. CONTOH PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR .....

TENTANG

PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN

DALAM JABATAN FUNGSIONAL .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara,..... NIP ....., jabatan ....., pangkat/golongan ruang ....., telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : mengangkat:

a. Nama : .....
b. NIP : .....
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : .....
d. Unit Kerja : .....

Terhitung mulai tanggal ..... disesuaikan dalam JabatanFungsional ..... jenjang ..... dengan Angka Kredit sebesar ..... (...)

KEDUA : .....**)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....

pada tanggal .....

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat Penilai Kinerja;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Instansi Pembina; dan
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

7. CONTOH PENGANGKATAN MELALUI PENYETARAAN

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR .....

TENTANG

PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN PENYETARAAN

DALAM JABATAN FUNGSIONAL .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara..... NIP ....., jabatan ....., pangkat/golongan ruang ....., telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional ..... melalui penyesuaian penyetaraan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : mengangkat:

a. Nama : .....
b. NIP : .....
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : .....
d. Unit Kerja : .....

Terhitung mulai tanggal ..... disetarakan dalam Jabatan Fungsional ..... jenjang ..... dengan Angka Kredit sebesar .....(.....)

KEDUA : .....**)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....

pada tanggal .....

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat Penilai Kinerja;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Instansi Pembina; dan
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

8. CONTOH PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR .....

TENTANG PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI

DALAM JABATAN FUNGSIONAL .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara ..... NIP ..... jabatan ..... pangkat/golongan ruang ..... telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui promosi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun .... tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : mengangkat:

a. Nama : .....
b. NIP : .....
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : .....
d. Unit Kerja : .....

Terhitung mulai tanggal ..... dipromosikan dalam Jabatan Fungsional ..... jenjang .....

KEDUA : **)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....

pada tanggal .....

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat Penilai Kinerja;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

9. CONTOH KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR .....

TENTANG

KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara ..... NIP ..... jabatan ..... pangkat/golongan ruang.....telah memenuhi syarat dan dianggap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor .. Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal....mengangkat Pegawai Negeri Sipil:

a. Nama : .....
b. NIP : .....
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
d. Unit kerja : .....

Dari Jabatan Fungsional ..... Jenjang ..... ke dalam Jabatan Fungsional ..... jenjang .....

KEDUA : **)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di .....

pada tanggal .....

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat Penilai Kinerja;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu

10. CONTOH KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE ANGKA KREDIT

KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE ANGKA KREDIT

NOMOR .....

Instansi : .....Periode: .....

PEJABAT FUNGSIONAL YANG DINILAI		
1	Nama	:
2	NIP	:
3	Nomor Seri Karpeg	:
4	Tempat/Tgl. Lahir	:
5	Jenis Kelamin	:
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	:
7	Jabatan/TMT	:
8	Unit Kerja	:
9	Instansi	:

KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE ANGKA KREDIT			
Hasil Penilaian Kinerja		Koefisien per tahun	Angka Kredit yang didapat
PREDIKAT	PROSENTASE		(Kolom 2 x kolom 3)
1	2	3	4

Ditetapkan di .....

Pada Tanggal .....

Pejabat penilai kerja

.....

NIP .....

Tembusan disampaikan kepada

1. Jabatan fungsional yang bersangkutan;
2. Ketatausahaan unit kerja;
3. Kepala Badan kepegawaian daerah
4. Pejabat lain yang dianggap perlu

)* coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

FORMULIR KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE ANGKA KREDIT

No	Nomor Kolom	Uraian
I	Keterangan Perorangan	
	1	Tulislah nama lengkap Pejabat Fungsional yang dinilai
	2	Tulislah NIP Pejabat Fungsional yang dinilai
	3	Tulislah Nomor Seri Karpeg Pejabat Fungsional yang dinilai
	4	Tulislah Tempat Tanggal Lahir Pejabat Fungsional yang dinilai
	5	Cukup jelas.
	6	Tulislah pangkat/golongan ruang /TMT terakhir Pejabat Fungsional yang dinilai
	7	Tulislah jenjang jabatan terakhir Pejabat Fungsional yang dinilai
	8	Tulislah unit kerja Pejabat Fungsional yang dinilai saat ini
	9	Tulislah nama instansi Pejabat Fungsional yang dinilai saat ini
II	Hasil Penilaian Angka Kredit	
	1	diisikan Predikat Kinerja
	2	diisikan prosentase berdasarkan konversi Predikat Kinerja tahunan
	3	diisikan Koefisien Angka Kredit Tahunan sesuai jenjang jabatan
	4	diisikan penghitungan dari presentase Predikat Kinerja dikali Koefisien Angka Kredit tahunan

11. CONTOH AKUMULASI ANGKA KREDIT

AKUMULASI ANGKA KREDIT NOMOR .....

Instansi: ..... Masa Penilaian: .....

I	KETERANGAN PERORANGAN		
	1	Nama	:
	2	NIP	:
	3	Nomor Seri KARPEG	:
	4	Tempat/Tgl. Lahir	:
	5	Jenis Kelamin	:
	6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	:
	7	Jabatan/TMT	:
	8	Unit Kerja	:
	9	Instansi	:

HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT					
HASIL PENILAIAN KINERJA				KOEFISIEN PER TAHUN	ANGKA KREDIT YANG DIDAPAT
TAHUN	PERIODIK (BULAN)	PREDIKAT	PROSENTASE		
1	2	3	4	5	6
JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH					

Ditetapkan di .....
Pada Tanggal .....
Pejabat penilai kerja

.....
NIP .....

Tembusan disampaikan kepada:

1. Jabatan Fungsional yang bersangkutan;
2. Sekretariat Tim Penilai Kinerja instansi yang bersangkutan;
3. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota: *) dan
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

FORMULIR AKUMULASI ANGKA KREDIT

No	Nomor Kolom	Uraian
I	Keterangan Perorangan	
	1	Tulislah nama lengkap Pejabat Fungsional yang dinilai
	2	Tulislah NIP Pejabat Fungsional yang dinilai
	3	Tulislah Nomor Seri Karpeg Pejabat Fungsional yang dinilai
	4	Tulislah Tempat Tanggal Lahir Pejabat Fungsional yang dinilai
	5	Cukup jelas.
	6	Tulislah pangkat/golongan ruang /TMT terakhir Pejabat Fungsional yang dinilai
	7	Tulislah jenjang jabatan terakhir Pejabat Fungsional yang dinilai
	8	Tulislah unit kerja Pejabat Fungsional yang dinilai saat ini
	9	Tulislah nama instansi Pejabat Fungsional yang dinilai saat ini
II	Hasil Penilaian Angka Kredit	
	1	diisikan tahun Predikat Kinerja
	2	diisikan bulan berjalan kebutuhan penilaian periodik
	3	diisikan Predikat Kinerja
	4	diisikan prosentase berdasarkan konversi Predikat Kinerja tahunan
	5	diisikan Koefisien Angka Kredit Tahunan sesuai jenjang jabatan
	6	diisikan penghitungan dari jumlah bulan periode penilaian dibagi jumlah bulan dalam satu tahun dikali presentase Predikat Kinerja dikali Koefisien Angka Kredit tahunan

12. CONTOH PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT

NOMOR .....

I		KETERANGAN PERORANGAN				
	1	Nama				
	2	NIP				
	3	Nomor Seri KARPEG				
	4	Tempat/Tgl. Lahir				
	5	Jenis Kelamin				
	6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT				
	7	Jabatan/TMT				
	8	Unit Kerja				
HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT						
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6
	1	AK Dasar yang diberikan				
	2	AK JF lama				
	3	AK Penyesuaian/ Penyetaraan				
	4	AK Konversi				
	5	AK yang diperoleh dari peningkatan pendidikan				
	6	..... **)				
JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF						
Keterangan			Pangkat		Jenjang Jabatan	
Angka Kredit Minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat/ jenjang						
Kelebihan/Kekurangan*) Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat						
Kelebihan/Kekurangan*) Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan jenjang						
DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT/JENJANG JABATAN SETINGKAT LEBIH TINGGI MENJADI.....JENJANG.....PANGKAT/GOLONGAN RUANG						

Instansi : ..... Masa Penilaian : .....

ASLI Penetapan Angka Kredit untuk:
Jabatan Fungsional yang bersangkutan.

Tembusan disampaikan kepada:
1. Pimpinan Instansi Pengusul;
2. Pejabat Penilai Kinerja;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....
Pejabat Penilai Kinerja

Nama Lengkap
NIP. .....

*) coret yang tidak perlu

**) dapat ditambahkan AK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PETUNJUK PENGISIAN

FORMULIR PENETAPAN ANGKA KREDIT

No	Nomor Kolom	Uraian
I	Keterangan Perorangan	
	1	Tulislah nama lengkap Pejabat Fungsional yang dinilai
	2	Tulislah NIP Pejabat Fungsional yang dinilai
	3	Tulislah Nomor Seri Karpeg Pejabat Fungsional yang dinilai
	4	Tulislah Tempat Tanggal Lahir Pejabat Fungsional yang dinilai
	5	Cukup jelas.
	6	Tulislah pangkat/golongan ruang /TMT terakhir Pejabat Fungsional yang dinilai
	7	Tulislah jenjang jabatan terakhir Pejabat Fungsional yang dinilai
	8	Tulislah unit kerja Pejabat Fungsional yang dinilai saat ini
	9	Tulislah nama instansi Pejabat Fungsional yang dinilai saat ini
II	Hasil Penilaian Angka Kredit	
	1	Diisikan dengan Angka Kredit dasar (jika ada)
	2	Diisikan dengan Angka Kredit JF lama (jika ada)
	3	Diisikan dengan Angka Kredit Penyesuaian/ Penyetaraan (jika ada)
	4	Diisikan akumulasi konversi Predikat Kinerja
	5	Diisikan dengan Angka Kredit yang diperoleh dari peningkatan Pendidikan (jika ada)
	6	Diisikan dengan tambahan Angka Kredit sesuai ketentuan perundang-undangan (jika ada)
III	Keterangan	
		Diisikan Kebutuhan Angka Kredit untuk Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Jenjang Jabatan
		Diisikan kelebihan/ kekurangan Angka Kredit yang harus dicapai untuk Kenaikan Pangkat
		Diisikan kelebihan/ kekurangan Angka Kredit yang harus dicapai untuk Kenaikan Jenjang Jabatan

13. CONTOH PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN FUNGSIONAL KATEGORI KETERAMPILAN KE JABATAN FUNGSIONAL KATEGORI KEAHLIAN.

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR .....

TENTANG

PENGANGKATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL KE DALAM JABATAN

FUNGSIONAL .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara ..... NIP ..... jabatan ..... pangkat/golongan ruang ..... telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat:

a. Nama : .....
b. NIP : .....
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
d. Unit kerja : .....

Terhitung mulai tanggal ..... diangkat dalam Jabatan Fungsional .....

jenjang ..... dengan Angka Kredit sebesar ..... (.....).

KEDUA :.....**)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....

pada tanggal .....

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat Penilai Kinerja;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan;*)
5. Instansi Pembina; dan
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

14. CONTOH PENGANKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR .....

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI KE DALAM JABATAN

FUNGSIONAL .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : bahwa saudara ..... NIP ..... Pangkat/golongan ruang.....jabatan.....telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam jabatan fungsional.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... mengangkat kembali pegawai negeri sipil

a. Nama : .....
b. NIP : .....
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
d. Unit kerja : .....

Dalam Jabatan Fungsional .....jenjang ..... dengan Angka Kredit sebesar.....(.....).

KEDUA :.....**)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
Pada tanggal .....

.....
NIP

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Badan kepegawaian
3. Pejabat Penilai Kinerja;
4. Kepala Bagian Keuangan yang bersangkutan;*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

PARAF PEMRAKARSA		
Dikky Sukmawijaya, S.IP	Kepala Bidang Pengembangan SDM	
Dadi Sadali, SE, Kp, MM	Sekretaris BKPSDM	
H. Wahyu Wibisono, S.Sos, M.Si	Kepala BKPSDM	

PARAF KOORDINASI		
Suntama, SH, M.Si	Kepala Bagian Hukum	
Tin Sumartini, SE, Kp, MM	Asda Bidang Administrasi Umum	
Norman Nugraha	Sekretaris Daerah	

BUPATI PURWAKARTA

SAEPUL BAHRI BINZEIN